

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

LAKIP 2025

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Jl. Udayana No. 11
Mataram

(0370) 625693
www.dprd-ntb.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Provinsi NTB, sekaligus pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang dikelola dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedewanan.

Penyusunan LAKIP ini bertujuan untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja secara terukur melalui penilaian atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan sepanjang tahun 2025. Selain berfungsi sebagai alat kendali dan evaluasi kualitas kinerja, laporan ini juga menjadi instrumen untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui proses pengukuran, evaluasi, dan analisis kinerja yang komprehensif, LAKIP ini diharapkan mampu memberikan gambaran capaian kinerja secara objektif serta menjadi bahan perbaikan yang berkelanjutan bagi peningkatan efektivitas, efisiensi, relevansi, dan orientasi hasil (outcome) pada tahun-tahun mendatang.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025** dapat diselesaikan dengan baik. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga LAKIP ini dapat memberikan manfaat serta menjadi rujukan dalam peningkatan kualitas kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada masa yang akan datang.

Mataram, 16 Maret 2026

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat



HENDRA SAPUTRA S.STP., M.H

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19810130 199912 1001

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	14
1.1 LATAR BELAKANG	14
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	15
1.3 DASAR HUKUM.....	17
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	19
1.5 PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS).....	20
1.6 CASCADING.....	21
1.7 PROSES BISNIS.....	24
1.8 TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI.....	25
SUMBER DAYA.....	36
SUMBER DAYA MANUSIA.....	36
SARANA PRASARANA.....	38
KEUANGAN.....	39
1.9 RENCANA AKSI TINDAK LANJUT SAKIP TAHUN 2025.....	39
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	42
2.1 PERENCANAAN	42
2.1.1 RENCANA STREATEGIS (DOKREN TAHUN 2024-2026).....	43
2.1.2 RENCANA STRATEGIS (DOKREN TAHUN 2025-2029).....	44
TUJUAN DAN SASARAN PEMPROV NTB TAHUN 2025-2029.....	45
ISU STRATEGIS.....	49
PERJANJIAN KINERJA.....	49
INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	51
STRATEGI.....	53
ARAH KEBUAKAN.....	53
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN TAHUN 2025.....	55
RENCANA KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2025).....	60
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	61
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	61
3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (DOKREN TAHUN 2024-2026).....	61
ANALISIS CAPAIAN KINERJA	63
3.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025.....	65

3.3	PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025.....	68
3.4	PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2025 DAN TAHUN TERAKHIR (2026).....	69
3.5	ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2025 DAN TAHUN TERAKHIR (2026).....	71
3.6	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDART NASIONAL/RATA RATA NASIONAL (TIDAK ADA).....	72
3.7	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN.....	73
3.8	PROGRAM PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA (INDIKATOR KINERJA UTAMA/IKU) CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (DOKREN TAHUN 2025-2029).....	81
	ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	82
3.9	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 NILAI KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA PADA PENILAIAN SAKIP PROVINSI ATAU INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.....	84
3.10	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 NILAI KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA PADA PENILAIAN SAKIP PROVINSI ATAU INDIKATOR KINERJA UTAMA 2.....	89
3.11	PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025.....	91
3.12	PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2025 DAN TAHUN TERAKHIR (2030).....	91
3.13	ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2025-2029.....	92
3.14	TARGET DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN PADA SEKRETARIAT DPRD NTB PADA TAHUN 2025.....	93
3.15	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDART NASIONAL/RATA -RATA NASIONAL (TIDAK ADA).....	93
3.16	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA SERTA LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN.....	94
3.17	ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG KURANG/TIDAK EFEKTIF MENCAPI KINERJA.....	97
3.18	UPAYA PENINGKATAN KINERJA NILAI KOMPONEN PENGUKURAN KINERJA PADA PENILAIAN SAKIP PROVINSI TAHUN 2025.....	99
	PROGRAM PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA (INDIKATOR KINERJA UTAMA/IKU)	100
3.19	ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	101
	EFISIENSI ANGGARAN.....	101
3.20	CROSS CUTTING.....	112
3.21	ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA.....	114
3.22	REALISASI ANGGARAN.....	119

BAB IV PENUTUP.....	133
4.1 KESIMPULAN.....	133
4.2 SARAN DAN REKOMENDASI.....	135
LANGKAH YANG AKAN DIAMBIL UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG SEBAGAI RENCANA TINDAK LANJUT.....	136
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	140

DAFTAR TABEL

TABEL		HAL.
Tabel 1.1	Tujuan, Sasaran, Program Unggulan dan Kegiatan Strategis RPJMD Provinsi NTB yang Menjadi Pedoman Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB.....	20
Tabel 1.2	Data PNS / Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi NTB Berdasarkan Jenis Jabatan dan Golongan Tahun 2025.....	37
Tabel 1.3	Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	37
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Non PNS Sekretariat DPRD Provinsi NTB.....	38
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Provinsi NTB.....	38
Tabel 1.6	Peralatan dan Mesin Sekretariat DPRD Prov. NTB Tahun 2023 dan 2024, 2025*	38
Tabel 1.7	Kondisi Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023.....	39
Tabel 1.8	Struktur Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. NTB TA. 2025.....	39
Tabel 1.9	RATL LHE SAKIP Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025.....	40
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 (Dokren Tahun 2024-2026).....	44
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 (Dokren Tahun 2024-2026).....	44
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029.....	46
Tabel 2.4	Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB.....	48
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 (Dokren 2025-2029).....	50
Tabel 2.6	Anggaran Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025.....	51
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 (Dokren Tahun 2025-2029).....	52
Tabel 2.8	Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Selama Periode 2025-2029 Sekretariat DPRD Provinsi NTB.....	53
Tabel 2.9	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sekretariat DPRD NTB Tahun 2025.....	55
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Penilaian SAKIP (Dokren Tahun 2024-2026).....	62
Tabel 3.2	Capaian Kinerja (Dokren Tahun 2024-2026).....	63
Tabel 3.3	Uraian Fasilitasi kegiatan dan Pelayanan dalam 1 Tahun (2025).....	65
Tabel 3.4	Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025.....	69
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya & Tahun 2026.....	69
Tabel 3.6	Capaian Target Kinerja Renstra.....	72
Tabel 3.7	Capaian Indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Sekretaris DPRD dengan Gubernur) Tahun 2025.....	79

Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Penilaian SAKIP (Dokren Tahun 2025-2029).....	81
Tabel 3.9	Capaian Kinerja (Dokren Tahun 2025-2029).....	82
Tabel 3.10	Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025.....	91
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	91
Tabel 3.12	Capaian Target Kinerja Renstra.....	93
Tabel 3.13	Capaian Indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Sekretaris DPRD dengan Gubernur) Tahun 2025.....	95
Tabel 3.14 a	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja IKU Sekretariat DPRD.....	104
Tabel 3.14 b	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Program, Kegiatan, Subkegiatan Sekretariat DPRD.....	105
Tabel 3.15	Cross Cutting Kegiatan, Sub Kegiatan pada Sekretariat DPRD NTB.....	112
Tabel 3.16	Capaian Indikator Urusan Bidang Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	115
Tabel 3.17	Target Anggaran yang telah ditetapkan dan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	120
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	124
Tabel 3.19	Realisasi Fisik dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Tahun 2025.....	124
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025.....	135

DAFTAR GAMBAR

Daftar		HAL.
Gambar 1	Cascading Kinerja Sek.DPRD NTB (Dokren Tahun 2024-2026	22
Gambar 2	Cascading Kinerja Sek.DPRD NTB (Dokren Tahun 2025-2029	23
Gambar 3	Peta Proses Bisnis Periode Dokren Tahun 2024-2026	24
Gambar 4	Peta Proses Bisnis Periode Dokren Tahun 2025-2029	24
Gambar 5	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi NTB	27
Gambar 6	Realisasi Anggaran Program Kegiatan Sekretariat DPRD NTB	132

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat berpedoman pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta dokumen perencanaan kinerja, sebagai wujud kewajiban perangkat daerah dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari sasaran strategis hingga capaian kinerja kegiatan, dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur dan relevan. Indikator kinerja yang digunakan mencakup indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran, dengan memperhatikan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025.

Capaian kinerja atas sejumlah indikator pada Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 disajikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan perumusan langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya:

Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam Renstra Tahun 2025–2029 disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah berjalan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kerangka pengukuran kinerja ini disusun secara berjenjang mulai dari Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), hingga Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan kontribusi nyata Sekretariat DPRD terhadap peningkatan kinerja lembaga legislatif dan kualitas demokrasi daerah. IKU digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD, sedangkan IKK digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung DPRD Provinsi NTB.

DOKUMEN PERENCANAAN (DOKREN TAHUN 2024-2026)
IKU/Sasaran Strategis ke-1: Meningkatnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting dan Pengawasan DPRD.

1. Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah”

Indikator “Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah” mengukur tingkat kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan dalam proses penetapan Peraturan Daerah, mulai dari perencanaan hingga pengesahan Perda sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) atau target waktu yang disepakati.

Secara lebih rinci, indikator ini digunakan untuk menilai:

- Efektivitas perencanaan dan pengendalian proses legislasi daerah
- Koordinasi dan kinerja DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam pembahasan Raperda
- Kemampuan lembaga legislatif dan perangkat pendukungnya dalam menyelesaikan penetapan Perda tepat waktu

Dengan demikian, semakin tinggi persentasenya, semakin baik kinerja penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD serta dukungan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pembahasan dan penetapan Perda sesuai jadwal yang telah direncanakan.

2. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran

Indikator “Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran” mengukur tingkat kepatuhan terhadap jadwal dan ketentuan waktu dalam proses pembahasan anggaran daerah, baik pada tahap KUA–PPAS, RAPBD, maupun perubahan anggaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator ini digunakan untuk menilai:

- Efektivitas dan disiplin proses pembahasan anggaran antara DPRD dan Pemerintah Daerah
- Kualitas perencanaan dan koordinasi lintas pihak dalam tahapan pembahasan anggaran
- Kinerja fungsi anggaran DPRD serta dukungan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi rapat, dokumen, dan administrasi pembahasan

Semakin tinggi capaian indikator ini, menunjukkan semakin baik kinerja pengelolaan proses anggaran, yang berdampak pada ketepatan penetapan APBD dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah.

3. **Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif**

Indikator **“Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD terhadap Eksekutif”** mengukur **tingkat efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD**, khususnya sejauh mana rekomendasi hasil pengawasan DPRD dapat ditindaklanjuti atau direspons oleh pihak eksekutif.

Indikator ini digunakan untuk menilai:

- **Kualitas dan relevansi rekomendasi hasil pengawasan DPRD**
- **Tingkat responsivitas dan komitmen eksekutif** dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD
- **Efektivitas peran DPRD** dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- **Dukungan Sekretariat DPRD** dalam pendokumentasian, fasilitasi, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan

Semakin tinggi persentase capaian indikator ini, semakin optimal **fungsi pengawasan DPRD** dalam mendorong perbaikan kinerja eksekutif dan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah.

DOKUMEN PERENCANAAN (DOKREN TAHUN 2024-2026)
IKU/Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan Indikator.

4. **Tingkat Kepuasan DPRD Atas Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD**

Indikator **“Tingkat Kepuasan DPRD atas Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD”** mengukur persepsi dan penilaian anggota DPRD terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Indikator ini digunakan untuk menilai:

- a. **Kualitas layanan administrasi, persidangan, keuangan, dan fasilitasi kegiatan DPRD**
 - ✓ Kecepatan, ketepatan, dan keandalan pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD

- ✓ Profesionalisme, kompetensi, dan responsivitas aparatur Sekretariat DPRD
- ✓ Kesesuaian layanan dengan kebutuhan DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
- ✓ Semakin tinggi tingkat kepuasan yang dicapai, menunjukkan semakin baik kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung efektivitas dan kelancaran tugas DPRD.

5. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Indikator “Tingkat Kepuasan Masyarakat” mengukur tingkat persepsi dan penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Indikator ini digunakan untuk menilai:

- ✓ Kualitas pelayanan informasi, aspirasi, dan pengaduan masyarakat yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD
- ✓ Kemudahan akses, kejelasan prosedur, dan transparansi layanan
- ✓ Kecepatan, ketepatan, dan kesopanan petugas pelayanan
- ✓ Kesesuaian layanan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat

Semakin tinggi capaian indikator ini, menunjukkan semakin baik kinerja pelayanan publik Sekretariat DPRD serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD dan tata kelola pemerintahan daerah dan juga Indikator “Tingkat Kepuasan Masyarakat” mengukur persepsi dan penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD, khususnya dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan DPRD.

Indikator ini digunakan untuk menilai:

- ✓ Kualitas, kemudahan, dan kejelasan prosedur pelayanan kepada masyarakat
- ✓ Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan
- ✓ Sikap, responsivitas, dan profesionalisme aparatur dalam melayani masyarakat
- ✓ Keterbukaan informasi serta akses masyarakat terhadap layanan dan aspirasi DPRD

Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat, menunjukkan semakin baik kinerja pelayanan publik Sekretariat DPRD, sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD dan tata kelola pemerintahan daerah.

DOKUMEN PERENCANAAN (DOKREN TAHUN 2025-2029)

IKU / Sasaran Strategis ke-1: Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan
--

1. Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan DPRD dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada tahun berjalan. Peran Sekretariat DPRD dalam indikator ini diwujudkan melalui penyediaan dukungan administratif, fasilitasi persidangan, penyusunan bahan kajian, serta dukungan tenaga keahlian yang diperlukan dalam proses pembahasan Ranperda.

Pencapaian indikator ini mencerminkan kualitas perencanaan legislasi, efektivitas proses pembahasan, serta kemampuan Sekretariat DPRD dalam memastikan seluruh tahapan pembentukan Perda berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025

Indikator ini mengukur ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sekretariat DPRD berperan strategis dalam memfasilitasi pembahasan anggaran melalui dukungan administrasi rapat, penyediaan data dan dokumen pendukung, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Ketepatan penetapan Perda APBD menjadi indikator penting dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mencerminkan kualitas sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang didukung secara optimal oleh Sekretariat DPRD.

DOKUMEN PERENCANAAN (DOKREN TAHUN 2025-2029)

IKU / Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan
--

3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran Sekretariat DPRD dalam indikator ini diwujudkan melalui fasilitasi kegiatan pengawasan, penyediaan data dan informasi pendukung, dokumentasi hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi

DPRD kepada pihak eksekutif. Pencapaian indikator ini menunjukkan efektivitas dukungan Sekretariat DPRD dalam memperkuat fungsi checks and balances DPRD serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Kemudian Pada tahun anggaran 2025, Dana yang dialokasi pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami beberapa kali perubahan dan pergeseran setelah ditetapkan APBD Murni Tahun 2025. APBD murni melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB Nomor :DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 02 Januari 2025 sebesar Rp. **143.308.935.508,-** serta alokasi dana APBD Perubahan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB Nomor : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 27 Oktober 2025 sebesar Rp. **169.466.379.011,-**

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. **153.152.971.852,-** (90,37%) dan realisasi fisik rata-rata 98,29% dengan sisa anggaran sebesar Rp. **16.313.407.159,-** (9,63%). Realisasi berdasarkan program yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi **Rp.80.921.244.375,-** atau 91,66% dan realisasi fisik sebesar 99,58%.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Rp. **72.231.727.477,-** atau 88,98% dan realisasi fisik sebesar 97,00%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja secara konsisten dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bagian integral dari implementasi SAKIP yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi NTB dituntut mampu menyusun dan melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras serta bersinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui mekanisme pelaporan kinerja secara periodik. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai unsur pembantu pimpinan DPRD dituntut untuk senantiasa melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja dalam rangka memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif, sekaligus memperkuat peran sebagai unsur pendukung Kepala Daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan lingkungan strategis, dinamika politik daerah, serta perkembangan teknologi informasi menuntut aparaturnya Sekretariat DPRD untuk terus beradaptasi dengan paradigma baru birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas semakin meningkat, sehingga penerapan prinsip *good governance* menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. *Good governance* tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai komitmen untuk menghadirkan kinerja kelembagaan yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

- a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 merupakan wujud komitmen dalam penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan kinerja berbasis hasil. LAKIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja, realisasi indikator kinerja, serta keberhasilan dan kendala dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- b. LAKIP juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan pada periode selanjutnya, serta mendorong penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui penyediaan informasi kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, LAKIP diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
- c. LAKIP juga merupakan sarana evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan serta mendukung penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil.

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 disusun secara

sistematis dan terstruktur untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta capaian kinerja organisasi. Adapun sistematika penulisan LAKIP dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penyusunan LAKIP, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Aspek Strategis Organisasi, Permasalahan Utama (Isu Strategis), Cascading Kinerja, Berikut Proses Bisnis dan Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, serta Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2025.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan kerangka perencanaan kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB, meliputi

- a. Rencana Strategis Tahun 2024-2026, Isu Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024-2026.
- b. Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Isu Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025-2029.

Memuat juga tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tujuan dan sasaran perangkat daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), strategi dan arah kebijakan perangkat daerah, program, kegiatan, dan subkegiatan, serta Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan secara komprehensif capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB, yang mencakup perbandingan:

- a. antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024-2026, perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, serta keterkaitannya dengan target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis. Uraian ini dilengkapi dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan, peningkatan atau penurunan kinerja.
- b. antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025-2029, perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, serta keterkaitannya dengan target jangka

menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis. Uraian ini dilengkapi dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan, peningkatan atau penurunan kinerja, alternatif solusi dan tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan, analisis efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya, keterpaduan lintas program (cross cutting), serta analisis kontribusi program, kegiatan, dan subkegiatan terhadap pencapaian sasaran organisasi, termasuk realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

BAB IV Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan umum atas pelaksanaan dan capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025, Saran dan Kesimpulan serta memuat rekomendasi dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh sebagai upaya peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pada periode selanjutnya.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun LAKIP Sekretariat DPRD Provinsi NTB ini, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809).

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD dan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 6);

15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 11);
16. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 17);
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023, Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, **Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)** merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam penyelenggaraan fungsi **legislasi, anggaran, dan pengawasan**. Sekretariat DPRD bertanggung jawab dalam penyediaan dukungan administratif, keuangan, persidangan, serta keahlian yang diperlukan guna menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Peran strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB tercermin dalam kemampuannya untuk memastikan bahwa seluruh proses persidangan, pembahasan kebijakan daerah, serta pengambilan keputusan DPRD dapat dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui perencanaan program dan kegiatan yang terarah serta pengelolaan sumber daya yang optimal, Sekretariat DPRD turut berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Selanjutnya, komitmen Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam meningkatkan kinerja organisasi yang **profesional, transparan, dan akuntabel** diharapkan mampu memperkuat kualitas kinerja DPRD secara keseluruhan. Dengan peran strategisnya sebagai unsur pendukung DPRD, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menjadi bagian penting dalam mendorong terwujudnya proses perumusan kebijakan daerah yang berkualitas, aspiratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan uraian tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah menetapkan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Periode 2025-2029 sesuai yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB Tahun 2025-2029. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB dengan lingkup temporal 5 (lima) tahun. Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah menetapkan tujuan, sasaran, Program Unggulan dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD NTB Tahun 2025-2029 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Tujuan, Sasaran, Program Unggulan dan Kegiatan Strategis RPJMD
Provinsi NTB yang Menjadi Pedoman Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN STRATEGIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KE -7 (TUJUH)	Tujuan ke-14 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif	24. Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas	✓ Indeks Demokrasi Indonesia	Ke-9 NTB GOOD AND SMART GOVERNANCE	KS 95. Edukasi, Sosialisasi dan Kampanye Literasi Demokrasi dan Penghormatan Hak Azasi Manusia di Lembaga Pendidikan dan Publik

Sumber: RPJMD NTB Tahun 2025-2029

1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitasi kepada anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Peningkatan kualitas pelayanan tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kapasitas sumber daya aparatur, dukungan sarana dan prasarana, serta efektivitas tata kelola internal organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

Sekretariat DPRD memerlukan dukungan yang sinergis dari berbagai unsur agar pelayanan kepada DPRD dapat berjalan secara optimal.

Dalam konteks tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi NTB dihadapkan pada sejumlah permasalahan utama yang bersifat strategis. Isu strategis dimaknai sebagai kondisi, perkembangan, atau kecenderungan lingkungan internal maupun eksternal organisasi yang berdampak signifikan terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja. Identifikasi isu strategis dilakukan melalui analisis terhadap pokok-pokok permasalahan yang memengaruhi efektivitas fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, baik yang bersumber dari aspek internal organisasi maupun dinamika lingkungan eksternal. Permasalahan utama dan isu strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB dirumuskan sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi peningkatan kinerja pelayanan kepada DPRD, antara lain sebagai berikut:

1. **Ketersediaan dan kapasitas sumber daya aparatur yang belum optimal**, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas dan profesionalisme pelayanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
2. **Tingginya dinamika regulasi dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah**, ditandai dengan seringnya perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat, yang menuntut kemampuan adaptasi dan peningkatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan.
3. **Belum optimalnya dukungan fasilitasi terhadap pelaksanaan peran dan fungsi DPRD**, khususnya dalam fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan, yang berdampak pada efektivitas kinerja kelembagaan DPRD secara keseluruhan.

Berdasarkan permasalahan utama tersebut maka dirumuskan Isu Strategis dalam upaya peningkatan pelayanan kepada DPRD yaitu: **“Belum optimalnya peningkatan kualitas layanan dan kinerja lembaga legislatif.”**

1.6 Cascading Kinerja

Dalam rangka mendorong penerapan **organisasi berbasis kinerja (Performance Based Organization)** di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, setiap Perangkat Daerah diharapkan memberikan kontribusi nyata sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Dalam konteks tersebut, **Sekretariat DPRD Provinsi**

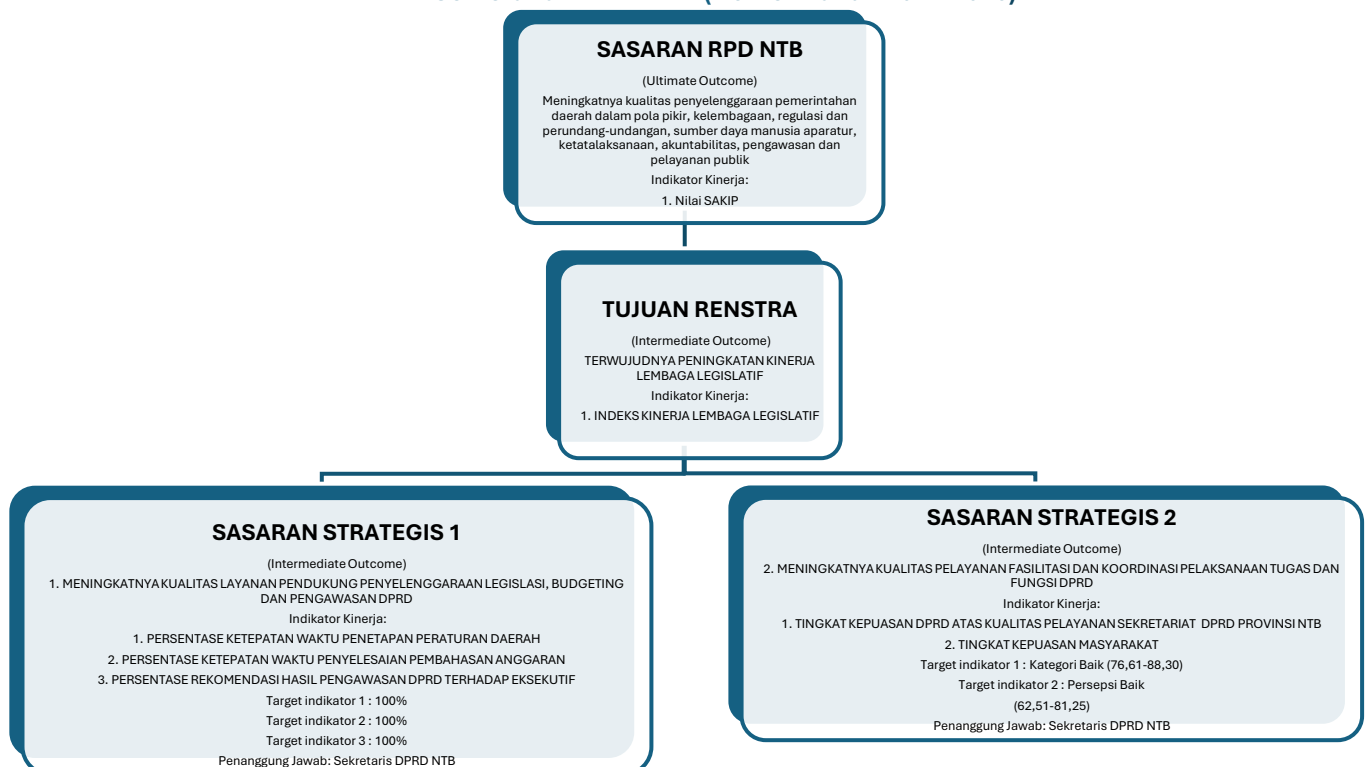
NTB memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyediaan dukungan administratif, teknis, dan keuangan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sebagai tindak lanjut atas komitmen peningkatan kinerja tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah menyusun **cascading kinerja** sebagai proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta target kinerja secara vertikal (*vertical alignment*), mulai dari tingkat perangkat daerah hingga unit kerja dan jabatan pelaksana.

Penyusunan cascading kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan tugas, fungsi, serta tanggung jawab masing-masing jabatan, sehingga setiap individu dan unit organisasi memiliki kontribusi yang jelas dan terukur terhadap pencapaian kinerja Sekretariat DPRD secara keseluruhan.

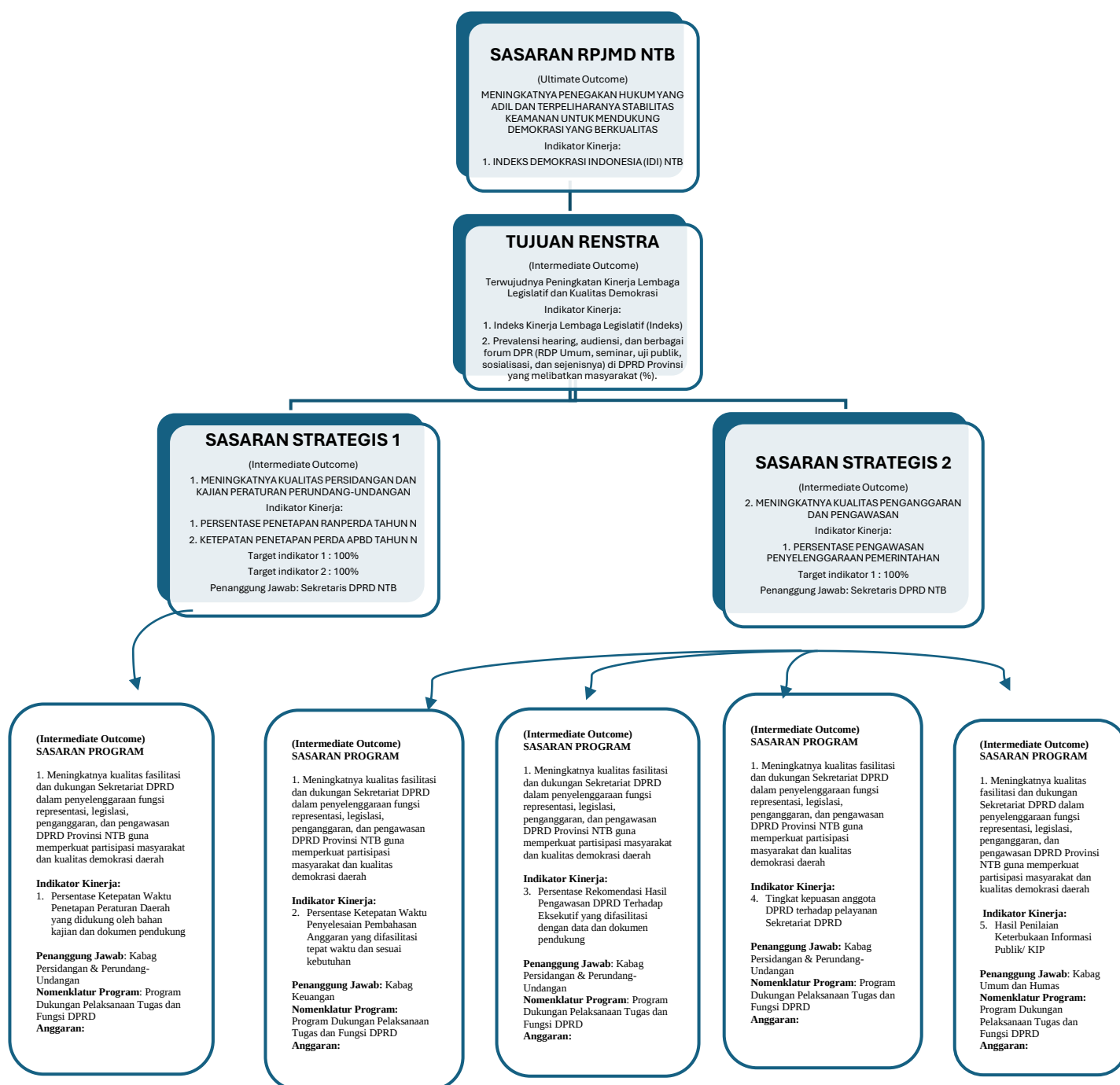
Melalui penerapan cascading kinerja tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB dapat berjalan secara lebih terarah, terintegrasi, dan akuntabel, serta mampu mendukung peningkatan kualitas layanan kesekretariatan dan fasilitasi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal.

✓ Cascading

✓ Gambar 1. Cascading Kinerja mulai dari Tujuan, Sasaran sampai dengan Outcome Sekretariat DPRD NTB (Dokren Tahun 2024-2026)

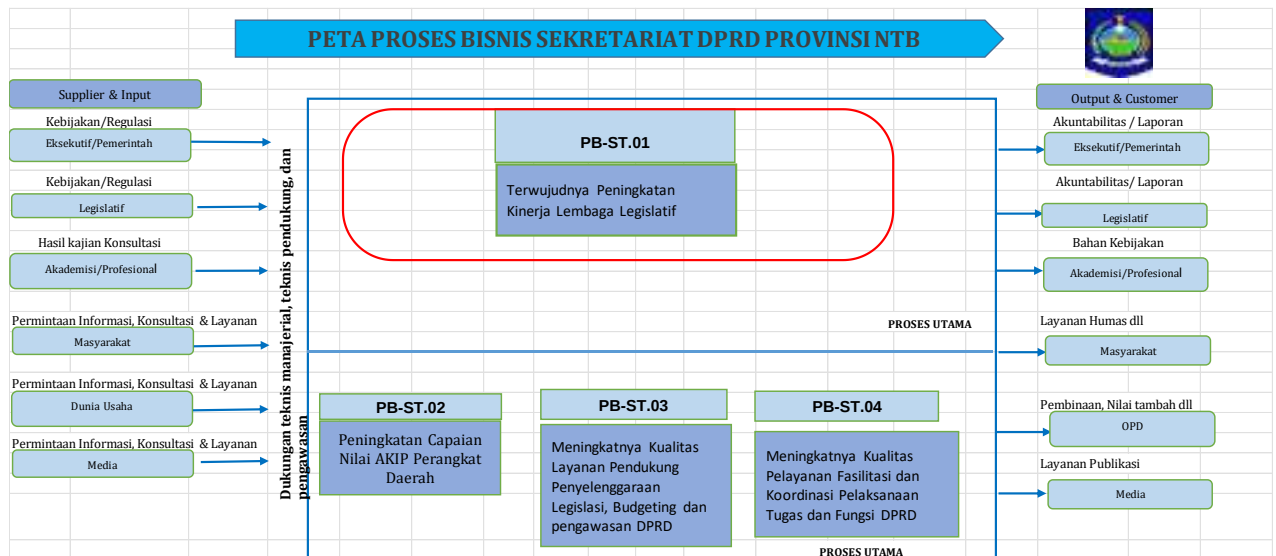


Gambar 2. Cascading Kinerja mulai dari Tujuan, Sasaran sampai dengan Outcome Sekretariat DPRD NTB (Dokren Tahun 2025-2029)

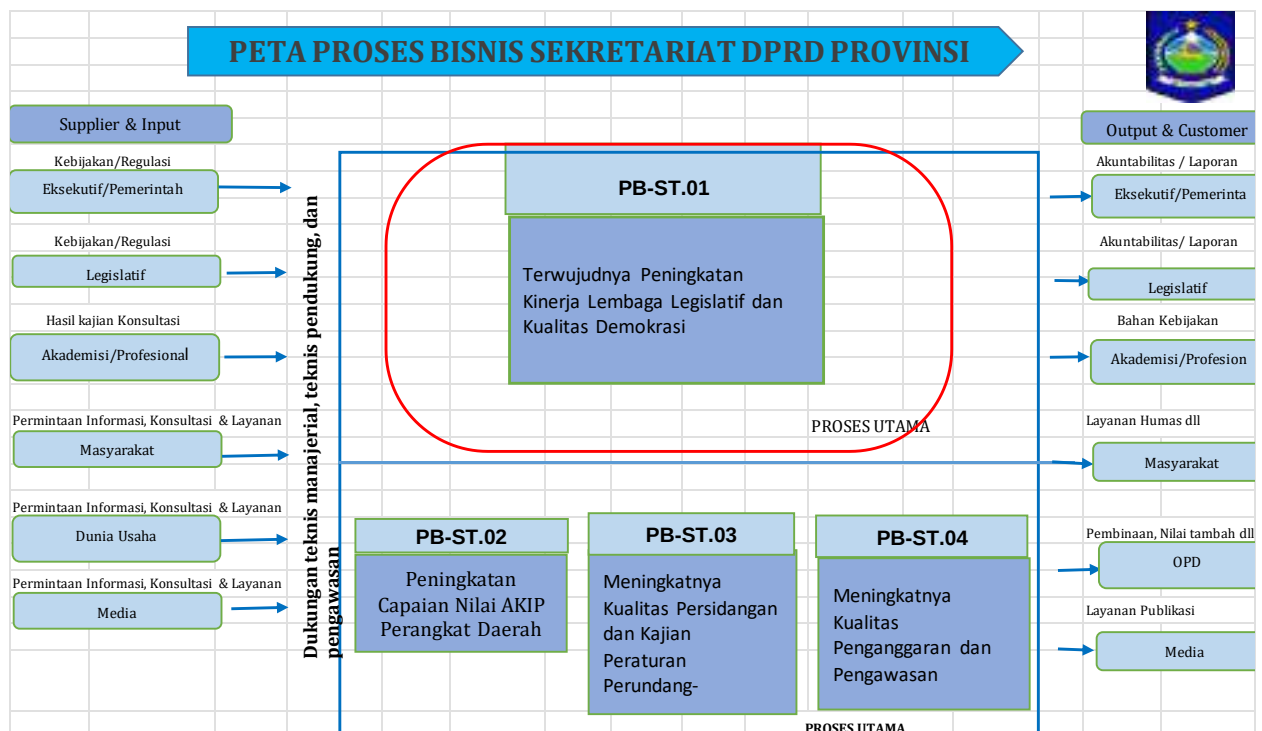


1.7 Proses Bisnis

Gambar 3. Peta Proses Bisnis Periode Dokumen Perencanaan Tahun 2024-2026



Gambar 4. Peta Proses Bisnis Periode Dokumen Perencanaan Tahun 2025-2029



1.8 Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi

Gambaran Umum Sekretariat DPRD Provinsi NTB

Sekretariat DPRD Provinsi NTB dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penataan organisasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, serta secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi-fungsi yang mendukung efektivitas kinerja DPRD serta memperkuat sinergi antara unsur legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah., sebagaimana berikut:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

A. Tugas Dan Fungsi

Sekretariat DPRD Provinsi NTB mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Sekretariat DPRD Provinsi NTB mempunyai fungsi :

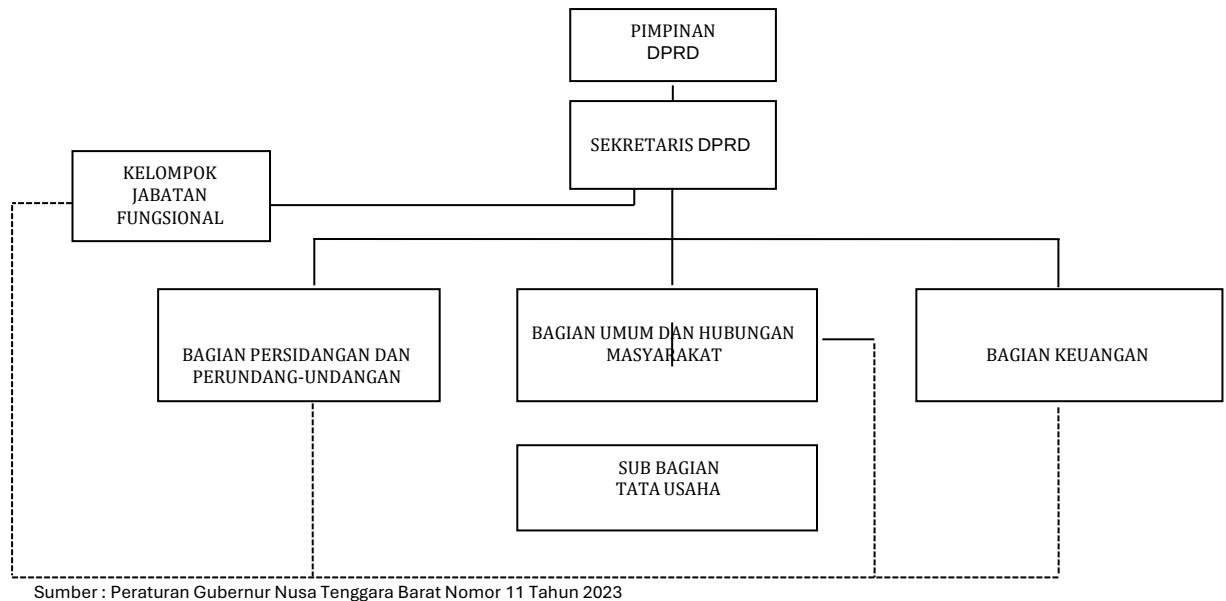
- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

B. Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD Provinsi NTB merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD,
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
- c. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan
- d. Bagian Keuangan, dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 5. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi NTB
sebagai berikut:



Uraian Tugas dan Fungsi

I. SEKRETARIS

➤ Rincian Tugas

- Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan, Rapat dan Risalah serta Keuangan;
- Merumuskan bahan kebijakan dan menyalenggarakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Kesekretariatan DPRD;
- Merumuskan bahan kebijakan dan menyelenggarakan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi kegiatan Kesekretariatan DPRD;
- Merumuskan bahan kebijakan dan menyediakan, serta mengoordinasi kelompok pakar atau tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan rencana kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan asset/barang milik daerah pada Sekretariat DPRD;

- g. Merumuskan bahan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat-Rapat, Kunjungan Kerja, Konsultasi, Workshop, Reses, Hearing, dan kegiatan DPRD lainnya;
- h. Merumuskan bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- i. Merumuskan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Sekretariat DPRD;
- j. Merumuskan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Sekretariat DPRD;
- k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ **Rincian Fungsi**

- a. Perumusan dan penyelenggaraan bahan/ materi kebijakan di bidang Kesekretariatan DPRD;
- b. Perumusan dan penyelenggaraan Rencana/Program kebijakan di bidang Kesekretariatan DPRD;
- c. Perumusan dan Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, serta Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- d. Perumusan dan Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- e. Perumusan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

II. BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

➤ **Rincian Tugas**

- a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Rapat dan Risalah, Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi, serta Perundang-undangan Dokumentasi dan Perpustakaan;

- b. Menyusun bahan kebijakan dan menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- c. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah, penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif, serta penyelenggaraan persidangan;
- d. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- e. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM) dan risalah rapat, serta mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- f. Menyusun bahan kebijakan dan menyelenggarakan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
- g. Menyusun bahan kebijakan dan mengoordinasikan layanan dan penyediaan bahan rapat, persidangan dan penyusunan risalah;
- h. Menyusun bahan kebijakan dan mengoordinasikan layanan rapat kegiatan alat kelengkapan Dewan dan kegiatan fraksi DPRD;
- i. Menyusun bahan kebijakan dan mengadministrasikan kegiatan layanan Perundang-undangan, dokumentasi dan perpustakaan;
- j. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- k. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Persidangan dan Perundangundangan;
- l. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan;
- m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ **Rincian Fungsi**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/ materi kebijakan di bidang Persidangan dan Perundang-undangan;
- b. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Persidangan dan Perundang-undangan;

- c. Penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Penyusunan kebijakan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

III. BAGIAN UMUM DAN HUMAS

➤ Rincian Tugas

- a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Urusan Dalam dan Pengamanan Dalam, Humas, Protokol dan Perjalanan, serta Tata Usaha;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD, pengelolaan asset/ Barang Milik Daerah;
- c. Menyusun bahan kebijakan dan mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD, administrasi keanggotaan DPRD; serta tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- d. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD, serta menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
- e. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- f. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- g. Menyusun rencana, program dan petunjuk teknis lingkup tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, rumah tangga, ketertiban keamanan, humas dan protokol;
- h. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, rumah tangga, ketertiban keamanan, humas dan protokol;
- i. Menyusun bahan kebijakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, rumah tangga, ketertiban keamanan, humas dan protokol;
- j. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- k. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Umum dan Humas;

- l. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Umum dan Humas;
- m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ **Rincian Fungsi**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/ materi kebijakan di bidang Umum dan Humas;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Umum dan Humas;
- c. Penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Penyusunan kebijakan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Sub Bagian Tata Usaha

➤ **Rincian Tugas**

- a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Tata Usaha;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan dan menyusun rencana/ program kebijakan teknis Tata Usaha;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan suratmenyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD, melaksanakan kearsipan, menyusun administrasi kepegawaian, serta menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli dan menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan administrasi dan kearsipan biodata pimpinan dan anggota DPRD;

- f. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai;
- g. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kearsipan, serta penggandaan, pendistribusian naskah dinas;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- i. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Tata Usaha;
- j. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Tata Usaha;
- k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

IV. BAGIAN KEUANGAN

➤ Rincian Tugas

- a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan, Tata Usaha Keuangan serta Verifikasi dan Pembukuan;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- c. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP, Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- d. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, serta terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- e. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat, mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penegakan kode etik DPRD; memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat, mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan, serta pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;

- f. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran, pengawasan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, serta persetujuan kerjasama daerah;
- g. Menyusun rencana, program dan petunjuk teknis kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- h. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- i. Menyusun bahan kebijakan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- j. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- k. Menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Sekretariat DPRD;
- l. Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Sekretariat DPRD;
- m. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Keuangan;
- n. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Keuangan;
- o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ **Rincian Fungsi**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/ materi kebijakan di bidang Keuangan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Keuangan;
- c. Penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Penyusunan kebijakan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang

- diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

V. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 11 Tahun 2023 disebutkan bahwa Penetapan Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan keahlian dan ketrampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas wajib berkoordinasi kepada Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Adapun tugas dan fungsi jabatan fungsional yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai berikut:

Jenis-Jenis Fungsional pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

1. Fungsional Analis Kebijakan

Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Kajian dan Analisis Kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.

2. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsional Perisalah Legislatif

Fungsional Perisalah Legislatif adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk untuk melakukan kegiatan di bidang risalah legislative yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif.

4. Fungsional Perencana

Secara umum tugas jabatan fungsional perencana adalah membantu Pimpinan dalam menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

5. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah terutama yang berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, sistem dan prosedur, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan dilakukan pada sebagian atau keseluruhan siklus pengelolaan keuangan negara dan daerah.

6. Fungsional Hubungan Masyarakat

Tugas dan Fungsi Fungsional Hubungan Masyarakat adalah membangun dan mempertahankan citra atau kesan yang baik. Citra positif lembaga merupakan tujuan akhir setiap kegiatan kehumasan. Humas sangat berperan dalam memberikan informasi kepada publik internal dan publik eksternal dengan menyediakan informasi yang akurat dan dalam format yang mudah dipahami. Kegiatan kehumasan yang paling umum adalah menulis, menyunting (editing), editing foto dan video, mengelola media internal, termasuk pengelolaan websitedan media sosial, membuat *press release* (rilis), menggelar konferensi pers, dankunjungan ke media (*media visit*).

7. Fungsional Arsiparis

Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu diduduki oleh Arsiparis PNS yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis menjadi informasi publik pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri.

8. Fungsional Pranata Komputer

Fungsional Pranata Komputer adalah melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.

✓ SUMBER DAYA

Pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan melaksanakan 2 (dua) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 76 (tujuh puluh enam) subkegiatan. Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp. **169.466.379.011,-** yang merupakan gabungan antara Anggaran DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD, sampai dengan Bulan Desember 2025 terealisasi sebesar Rp. **153.152.971.852,-** (90,37%). Realisasi keuangan program dan kegiatan Tahun 2025 adalah rata-rata sebesar **90,37%**, dan realisasi fisik rata-rata **98,29%**.

✓ Sumber Daya Manusia

Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya organisasi, dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor utama penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. SDM memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi pelayanan, fasilitasi, dan dukungan teknis kepada DPRD. Ketersediaan dan komposisi SDM menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kapasitas organisasi serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Hingga saat ini, Sekretariat DPRD Provinsi NTB didukung oleh sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) pegawai ASN, PPPK Paruh

Waktu dan Non-ASN. Gambaran mengenai kondisi dan karakteristik SDM tersebut, yang ditinjau berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin, disajikan dalam Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.2. Data PNS / Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi NTB
Berdasarkan Jenis Jabatan dan Golongan Tahun 2025

NO.	URAIAN	JUMLAH	NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	1	2	3
1	Eselon II	1	1.	Golongan IV	4
2	Eselon III	3	2.	Golongan III	83
3	Eselon IV	1	3.	Golongan II	19
4	Fungsional Khusus	8	4.	Golongan I	0
5	Fungsional Umum	93	Total		106
Total		106			

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Prov. NTB Tahun 2025

Komposisi pegawai ASN berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Sekretariat DPRD Provinsi NTB memiliki kualifikasi pendidikan Diploma ke atas, yang umumnya berada pada golongan III dan IV, yaitu sebanyak 87 orang atau sebesar 82,08%. Sementara itu, pegawai dengan tingkat pendidikan SMA atau sederajat ke bawah berjumlah 19 orang atau sebesar 17,92%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi NTB secara umum telah berada pada kategori baik dan menunjukkan tren peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan satu hingga dua tahun sebelumnya.

Tabel 1.3 Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	S2	9
2	S1/D4	47
3	D3	2
4	D2	1
5	SMA/SEDERAJAT	45
6	SMP	1
7	SD	1
Total		106

Sumber: Sub Bagian TU Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD Provinsi NTB selain ASN juga terdapat PPPK paruh waktu sebanyak 130 orang dan 19 orang tenaga Non ASN. SDM Non PNS pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Non PNS Sekretariat DPRD Provinsi NTB

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Non ASN	2	1	3
2.	PPPK Paruh Waktu	115	38	153
TOTAL		117	39	156

Pere
m...
Laki
La...

Sumber: Sub Bagian TU Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025***Data Akhir 2025

✓ Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB diantaranya adalah gedung DPRD, Gedung Sekretariat DPRD, Kendaraan Dinas, Komputer dan lain-lain. Rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi NTB dapat dilihat dalam tabel 1.5

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Prov. NTB Tahun 2024-2025

No	Nama Aset	Jumlah*	Tahun 2025				
		Tahun 2024	Hilang	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Kondisi Baik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Alat-alat Besar	18 Buah					
2	Alat-alat Angkutan	90 Buah					
3	Alat Pertanian	18 Buah					
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.247 Buah					
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	460 Buah					
6	Alat-alat Kedokteran	1 Buah					
7	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	229 Buah					
8	Bangunan Gedung	23 Buah					
9	Monumen	2 Buah					
10	Jalan dan Jembatan	1 Buah					
11	Instalasi	4 Buah					
12	Jaringan	32 Buah					
13	Barang Bercorak Kebudayaan	9 Buah					

Sumber : Sub Bagian Urusan Dalam dan Pengamanan Dalam Tahun 2025* Masih dalam perhitungan hilang akibat forse mayor (rusak pasca insiden pembakaran gedung dan fasilitas kantor)

Tabel 1.6
Peralatan dan Mesin Sekretariat DPRD Prov. NTB Tahun 2023 dan 2024, 2025*

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	2	3
Alat Besar	117.343.290,00	117.343.290,00
Alat Angkutan	14.870.984.028,00	15.805.730.528,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.500.000,00	4.500.000,00

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	2	3
Alat Pertanian	34.415.000,00	34.415.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.830.980.729,41	12.482.731.729,41
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3.532.851.684,00	3.532.851.684,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	21.900.000,00	21.900.000,00
Alat Laboratorium	8.850.000,00	8.850.000,00
Alat Persenjataan/Keamanan	73.685.500,00	73.685.500,00
Komputer	3.052.594.757,00	2.927.794.757,00
Peralatan Olahraga	850.748.000,00	850.748.000,00
SALDO	35.398.853.948,41	35.860.550.448,41

Sumber : Sub Bagian Urusan Dalam dan Pengamanan Dalam Tahun 2025* Masih dalam perhitungan hilang akibat forse mayor (rusak pasca insiden pembakaran gedung dan fasilitas kantor)

Seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris, nilai buku Asset Tetap pada akhir tahun 2024 sebesar Rp. **49.369.181.119,26**. Rincian aset tetap dan aset lainnya dapat dilihat pada tabel 1.6 dan 1.7 di bawah.

Tabel 1.7 Kondisi Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	2	3
ASET TETAP		
Tanah	13.379.350.000,00	13.379.350.000,00
Peralatan dan Mesin	35,398,853,948,41	35.860.550.448,41
Gedung dan Bangunan	38.123.371.091,26	38.123.371.091,26
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.396.558.372,00	1.396.558.372,00
Aset Tetap Lainnya	966.834.550,00	966.834.550,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	147.180.000,00	147.180.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(40.042.966.842,41)	(38.340.961.150,41)
JUMLAH ASET TETAP	49.369.181.119,26	51.532.883.311,26

Sumber : Laporan Keuangan Setwan 2024, Data 2025* Masih dalam perhitungan hilang akibat forse mayor. (rusak pasca insiden pembakaran gedung dan fasilitas kantor)

✓ Keuangan

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 disajikan pada tabel 1.8 dibawah ini:

Tabel 1.8 Struktur Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. NTB TA. 2025

URAIAN	ANGGARAN
1	2
SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB	169.466.379.011
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	88.283.959.461
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	81.182.419.550

Sumber : DPPA DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. NTB Tahun 2025

1.9 Rencana Aksi Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2025

Menindaklanjuti **Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** yang dilaksanakan oleh Bappeda Tahun 2025 dan telah disampaikan

melalui **Surat Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 700/290-V/LHE.ltp.II-INSP/2025 tanggal 20 Mei 2025**, Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan telaah secara menyeluruh terhadap hasil evaluasi, rekomendasi, serta catatan perbaikan yang diberikan.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas penerapan SAKIP secara berkelanjutan, Sekretariat DPRD Provinsi NTB selanjutnya menyusun **Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) LHE SAKIP** yang memuat langkah-langkah perbaikan yang terukur, sistematis, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi. RATL tersebut disusun dengan memperhatikan aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung DPRD.

Rencana Aksi Tindak Lanjut ini menjadi pedoman bagi unit kerja terkait dalam melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan implementasi SAKIP, sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi. Adapun rincian Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE SAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan pada tabel 1.9 berikut.

Tabel 1.9 RATL LHE SAKIP Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

No.	CATATAN/REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT (RATL)	LINK BUKTI DUKUNG
I	PERENCANAAN KINERJA		
1	Menyempurnakan Pohon Kinerja dan Cascading agar disajikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021	Membuat Pohon Kinerja dan Cascading sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021	..\\..\\BUKTI DUKUNG LAKIP SEK.DPRD 2025
2	Menyempurnakan Cascading dan Dokumen PK eselon III yang masih terdapat sasaran serta indikator yang masih bersifat Output agar diperbaiki menjadi Outcome, serta indikator yang belum selaras dengan sasaran agar diselaraskan	Memperbaiki dan menyesuaikan Cascading dan Dokumen PK eselon III yang masih terdapat sasaran serta indikator yang masih bersifat Output menjadi Outcome, serta menyelaraskan indikator yang belum selaras dengan sasaran akan diselaraskan	
3	Memperbaiki target pada PK Eselon II agar lebih SMART khususnya spesifik dan terukur dengan menerapkan nilai (angka) pasti karena kategori "BAIK" memiliki rentang nilai mulai 76,61 sampai dengan 88,30	Memperbaiki target pada PK Eselon II agar lebih SMART khususnya spesifik dan terukur dengan menerapkan nilai (angka) pasti karena kategori "BAIK" memiliki rentang nilai mulai 76,61 sampai dengan 88,30	
4	Memperbaiki formula atas beberapa indikator ada cascading dan Dokumen IKU agar sesuai dengan indikator serta target yang ingin dicapainya	Memperbaiki formula atas beberapa indikator ada cascading dan Dokumen IKU agar sesuai dengan indikator serta target yang ingin dicapainya	

No.	CATATAN/REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT (RATL)	LINK BUKTI DUKUNG
5	Menyempurnakan Pohon Kinerja dan Cascading dengan menambahkan Crosscutting terhadap kinerja yang akan atau dapat dicapai secara bersama dengan lintas bidang/sector/instansi. Selain itu juga menambahkan nomenklatur program. Kegiatan, dan subkegiatan pada cascading	Menyempurnakan Pohon Kinerja dan Cascading dengan menambahkan Crosscutting terhadap kinerja yang akan atau dapat dicapai secara bersama dengan lintas bidang/sector/instansi. Selain itu juga menambahkan nomenklatur program. Kegiatan, dan subkegiatan pada cascading	
II	PENGUKURAN KINERJA		
6	Melengkapi Dokumen pemantauan dan evaluasi yang dilakukan atas capaian rencana aksi agar menarasikan permasalahan yang dialami dalam melaksanakan rencana aksi untuk memenuhi target yang telah ditetapkan	Menampilkan dan menjelaskan permasalahan yang dialami dalam melaksanakan rencana aksi untuk memenuhi target yang telah ditetapkan	
7	Memanfaatkan secara optimal aplikasi e-SAKIP Provinsi NTB dalam pengukuran dan monitoring kinerja secara elektronik	Memanfaatkan secara optimal aplikasi e-SAKIP Provinsi NTB dalam pengukuran dan monitoring kinerja secara elektronik	
III	PELAPORAN KINERJA		
8	Memperbaiki dokumen pelaporan kinerja dengan memberikan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja agar digunakan sebagai bahan perbaikan pada tahun selanjutnya	Memperbaiki dokumen pelaporan kinerja dengan memberikan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja agar digunakan sebagai bahan perbaikan pada tahun selanjutnya	
9	Hasil Evaluasi AKIP oleh APIP agar ditindaklanjuti dalam langkah-langkah nyata untuk perbaikan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Menindaklanjuti Hasil Evaluasi AKIP oleh APIP dalam langkah-langkah nyata untuk perbaikan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	
IV	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
10	Hasil Evaluasi AKIP oleh APIP agar ditindaklanjuti dalam langkah-langkah nyata untuk perbaikan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Menindaklanjuti Hasil Evaluasi AKIP oleh APIP dalam langkah-langkah nyata untuk perbaikan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	
11	Mendorong peningkatan komitmen, kompetensi, serta jumlah SDM pengelola akuntabilitas agar lebih optimal dalam mengawal implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Mendorong peningkatan komitmen, kompetensi, serta jumlah SDM pengelola akuntabilitas agar lebih optimal dalam mengawal implementasi SAKIP Perangkat Daerah	
12	Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dalam rangka melaksanakan pemantauan dan evaluasi AKIP dan melaporkan secara berkala kepada pimpinan serta Inspektorat sebagai bagian dari perbaikan Internal Berkelanjutan	Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dalam rangka melaksanakan pemantauan dan evaluasi AKIP dan melaporkan secara berkala kepada pimpinan serta Inspektorat sebagai bagian dari perbaikan Internal Berkelanjutan	

Sumber : Sekretariat DPRD Prov. NTB Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan

Rencana Strategis memiliki kedudukan dan fungsi strategis sebagai instrumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan dalam penilaian kinerja pimpinan unit kerja. Penilaian kinerja tersebut dilakukan secara terukur dengan menggunakan pendekatan indikator kinerja yang mencakup unsur masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Melalui pendekatan ini, capaian kinerja organisasi dapat diukur secara objektif dan akuntabel sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis, yang meliputi perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program, dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai perspektif strategis, antara lain pemangku kepentingan (stakeholder), proses bisnis internal, pengembangan kapasitas organisasi (learning and growth), serta aspek keuangan. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas bagi seluruh unsur organisasi dalam pengambilan keputusan strategis, pengelolaan operasional, serta penetapan ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai kinerja yang diharapkan.

Selanjutnya, dokumen rencana kinerja disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis dan memuat sasaran kinerja, indikator sasaran, program, kegiatan, serta indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja merupakan gambaran komitmen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB dalam mencapai target kinerja atas kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Di dalamnya ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk setiap indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja.

Rencana Kinerja juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran berbasis kinerja serta mencerminkan komitmen instansi untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan. Selain itu, dokumen ini memuat keterkaitan yang jelas antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan, dan program, sehingga terbangun keselarasan dan konsistensi dalam perencanaan. Keterpaduan antara penetapan sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja tersebut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis.

2.1.1 Rencana Strategis (Dokren Tahun 2024-2026)

Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan sasaran jangka menengah sebagai arah strategis pembangunan kinerja organisasi yang disesuaikan dengan periode perencanaan daerah dan dinamika kelembagaan DPRD. Sasaran jangka menengah tersebut dirumuskan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan fungsi **legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD**. Pada **Sasaran Jangka Menengah Periode Tahun 2024–2026**, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan dua sasaran strategis utama, yaitu:

1. **Meningkatnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan DPRD.**

Sasaran ini diarahkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembentukan peraturan daerah, pembahasan anggaran, serta pelaksanaan pengawasan DPRD secara tepat waktu, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja berupa:

- a. Persentase ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah;
- b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pembahasan anggaran; dan
- c. Persentase rekomendasi hasil pengawasan DPRD terhadap eksekutif.

2. **Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.**

Sasaran ini difokuskan pada peningkatan mutu layanan kesekretariatan yang diberikan kepada DPRD serta masyarakat, baik dalam aspek administrasi, persidangan, maupun dukungan teknis lainnya. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator

- a. Tingkat Kepuasan DPRD atas kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB dan
- b. Tingkat Kepuasan Masyarakat.

Kedua indikator tersebut mencerminkan **core business** Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung utama pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 (Dokren Tahun 2024-2026)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting Dan Pengawasan DPRD	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah	100 Persen
	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran	100 Persen
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif	100 Persen
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD Atas Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB	Kategori Baik (76,61-88,30)
	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Persepsi Baik (62,51-81,25)

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 (Dokren Tahun 2024-2026)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting Dan Pengawasan DPRD	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah	100 Persen
	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran	100 Persen
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif	100 Persen
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD Atas Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB	Kategori Baik (76,61-88,30)
	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Persepsi Baik (62,51-81,25)

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

2.1.2 Rencana Strategis (Dokren Tahun 2025-2029)

Selanjutnya, pada **Sasaran Jangka Menengah Periode Tahun 2025–2029**, Sekretariat DPRD Provinsi NTB melakukan penajaman dan penyelarasan sasaran strategis seiring dengan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah dan periode keanggotaan DPRD, dengan menetapkan dua sasaran utama sebagai berikut:

1. **Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan.** Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses persidangan DPRD serta dukungan kajian terhadap pembentukan peraturan daerah. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini meliputi:

- Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2025 dan
- Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025.

2. **Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan.**

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat peran DPRD dalam fungsi penganggaran dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan fasilitasi yang profesional dan akuntabel. Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a. Persentase pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kedua sasaran dan indikator kinerja pada periode 2025–2029 tersebut merupakan **core business Sekretariat DPRD Provinsi NTB**, yang secara langsung mencerminkan kontribusi Sekretariat DPRD dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

✓ Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2025-2029

Sejalan dengan Visi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029 “**Nusa Tenggara Bangkit Bersama Menuju Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia**”, peran dan kontribusi **Sekretariat DPRD Provinsi NTB** secara substantif berada dalam **Misi ke-7**, yaitu

Misi ke- 7	:	Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Inovatif Serta Kepemimpinan Yang Kolaboratif Dari Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota Sebagai Pondasi Percepatan Pembangunan Daerah (NTB Good & Smart Governance).
-------------------	----------	---

Misi yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan, kelembagaan, dan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi NTB berfungsi sebagai unsur pendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi, fasilitasi kegiatan kedewanan, serta penguatan sistem perencanaan dan akuntabilitas kinerja, Sekretariat DPRD berperan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, responsif, dan berintegritas. Dengan demikian, keberadaan dan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB menjadi bagian integral dari pencapaian Misi ke-7 RPJMD Tahun 2025–2029, sekaligus berkontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif dan

demokratis sebagai fondasi menuju NTB yang makmur dan mendunia. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari peran Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam mendukung **Misi ke-7 RPJMD**, arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada upaya **mempercepat transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif serta kepemimpinan yang kolaboratif dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagai pondasi percepatan pembangunan daerah.**

Selanjutnya, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025–2029** menetapkan **14 (empat belas) Tujuan Pembangunan Daerah**, dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB mendukung Tujuan ke – 14, sebagai berikut:

Tujuan ke-14 : “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif”

✓ **Tujuan**

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2025 disusun dengan mengacu secara konsisten pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025–2029. Dalam kerangka tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi NTB berperan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya **Tujuan ke-14 RPJMD** yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif.”** Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pendukung DPRD, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan tujuan dan sasaran strategis untuk periode Tahun 2025–2029 yang diarahkan pada penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD, serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan kolaboratif:

Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2025		2026	2027	2028	2029	2030
				TARGET	REALISASI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Lembaga Legislatif dan Kualitas Demokrasi		Indeks Kinerja Lembaga Legislatif (Indeks)	47,34	47,37*	50,34	53,34	56,34	60,34	63,34
			Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dan	70,77	70,77*	73,77	76,77	79,77	82,77	83,77

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2025		2026	2027	2028	2029	2030
				TARGET	REALISASI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			sejenisnya) di DPRD Provinsi yang melibatkan Masyarakat (%)							
		Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025 (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025 (%)	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2025, catatan : *Angka Sementara Realisasi 2025

✓ Sasaran

Sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode lima tahun ke depan Tahun 2025–2029 dirumuskan secara terukur dan disertai dengan indikator kinerja sasaran sebagai instrumen untuk menilai keberhasilan pencapaiannya. Perumusan sasaran strategis tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian **Tujuan ke-14** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB, yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif,”** khususnya **Sasaran ke-24 RPJMD**, yaitu **“Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas.”**

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan tujuan pembangunan perangkat daerah untuk periode Tahun 2025–2029, yaitu **“Terwujudnya Peningkatan Kinerja Lembaga Legislatif dan Kualitas Demokrasi.”** Guna mewujudkan tujuan tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan dua sasaran strategis yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi selama periode perencanaan”, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu:

1. **“Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan.”** dan
2. **“Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan.”**

Hubungan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta indikator sasaran jangka menengahnya dituangkan secara

sistematis dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025–2029. Penyajian tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan yang logis dan terukur antara tujuan yang hendak dicapai dengan sasaran yang ditetapkan selama periode perencanaan. Tabel berikut menyajikan hubungan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang dilengkapi dengan indikator-indikator sasaran yang relevan sebagai dasar pengukuran kinerja dan evaluasi pencapaian tujuan.

**Tabel 2.4 Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat DPRD Provinsi NTB**

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas			INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) NTB	75,37 - 78,63	76,06 - 79,32	76,75 - 80,00	77,43 - 80,69	78,12 - 81,37	78,81 - 82,06
				Indeks Kinerja Lembaga Legislatif (Indeks)	47,34	50,34	53,34	56,34	60,34	63,34
				Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (RDP Umum, sosialisasi, dan sejenisnya) di DPRD Provinsi yang melibatkan masyarakat (%).	70,77	73,77	76,77	79,77	82,77	83,77
			Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025 (%)	100	100	100	100	100	100
				Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025 (%)	100	100	100	100	100	100
				Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

✓ **Isu Strategis**

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan utama yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2025, khususnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD, maka dirumuskan **isu strategis** sebagai berikut:

1. **Kurang optimalnya kualitas layanan kesekretariatan dan**
2. **Masih belum optimalnya kinerja pendukung DPRD dalam penyelenggaraan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.”**

Isu yang pertama ini berkaitan dengan masih perlunya peningkatan mutu layanan administratif, fasilitasi kegiatan kedewanan, serta dukungan teknis operasional yang diberikan kepada DPRD. Dinamika kegiatan DPRD yang semakin kompleks menuntut layanan yang lebih responsif, akurat, tepat waktu, dan berbasis kebutuhan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tata kelola layanan kesekretariatan menjadi aspek penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD.

Kemudian untuk Isu yang kedua ini mencerminkan masih adanya ruang perbaikan dalam efektivitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi utama DPRD, khususnya pada aspek penyediaan data dan informasi, fasilitasi pembahasan kebijakan, koordinasi lintas perangkat daerah, serta dukungan keahlian dan teknis substantif. Penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas dukungan kinerja menjadi faktor krusial dalam memastikan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat berjalan secara optimal.

✓ **Perjanjian Kinerja (Tahun 2025)**

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan ringkasan rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target capaian, serta alokasi anggaran program dan kegiatan strategis SKPD pada tahun anggaran berjalan. Dokumen ini berfungsi sebagai salah satu instrumen pengendalian dan akuntabilitas kinerja bagi para pemangku kepentingan, termasuk pimpinan, aparat penilai akuntabilitas, dan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan supervisi, evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah, serta sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pemberian penghargaan

maupun penerapan sanksi kepada pejabat di lingkungan instansi pemerintah. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 (Dokren 2025-2029)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Persidangan Dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025	100 Persen
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025	100 Persen
Meningkatnya Kualitas Penganggaran Dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

Dalam rangka mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaannya didukung oleh **dua (2) program utama** yang telah diselaraskan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pengelompokan program tersebut telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta disesuaikan dengan pemutakhiran regulasi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang selanjutnya diperbarui melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan sebelumnya.

Total alokasi anggaran pada APBD murni Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut sebesar **Rp. 143.308.935.508,00**. Selanjutnya, seiring dengan penyesuaian kebijakan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, anggaran tersebut mengalami perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) sehingga meningkat menjadi sebesar **Rp. 169.466.379.011,00**. Rincian alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 selanjutnya disajikan pada **Tabel 2.6** sebagai berikut.

Tabel 2.6 Anggaran Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

PROGRAM	ANGGARAN PK	ANGGARAN DPA PERUBAHAN
1	2	3
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	88.283.959.461	88.283.959.461
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	81.182.419.550	81.182.419.550
Total	169.466.379.011	169.466.379.011

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

✓ Indikator Kinerja Utama

Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, memberikan dukungan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi NTB, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pelaksanaan tugas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi NTB.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Pelaksanaan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. Penyediaan serta pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang komprehensif tidak hanya menitikberatkan pada aspek output, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor pendukung sebelum output dihasilkan serta dampak dan manfaat setelah output tersebut dicapai. Pada sektor publik, pengukuran kinerja menghadapi tantangan tersendiri karena karakteristik output dan outcome yang sebagian besar berupa layanan publik, sehingga relatif sulit diukur baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan IKU dan

menjadikannya sebagai prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penetapan IKU, instansi pemerintah dapat mengetahui tingkat kinerja yang telah dicapai, sekaligus menjadi dasar dalam upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan guna mewujudkan tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi NTB merumuskan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi NTB serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). IKU tersebut merupakan indikator kinerja strategis yang secara langsung mencerminkan kinerja utama Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sebagai berikut:

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 (Dokren Tahun 2025-2029)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Persidangan Dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025	100 Persen
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025	100 Persen
Meningkatnya Kualitas Penganggaran Dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi NTB secara optimal, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target kinerja untuk periode tahun 2025–2029. Penetapan IKU ini merupakan wujud komitmen Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja, pengelolaan kinerja yang terukur, serta berorientasi pada hasil.

Indikator Kinerja Utama disusun selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD, serta mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Target kinerja yang ditetapkan untuk periode 2025–2029 disusun secara bertahap dan realistis dengan memperhatikan capaian kinerja sebelumnya, kapasitas sumber daya, serta dinamika regulasi dan kebijakan yang berkembang.

Melalui penetapan IKU dan target kinerja ini, diharapkan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB dapat terarah, terukur dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan administratif, keuangan, dan fasilitasi kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat secara berkesinambungan.

Tabel 2.8 Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Selama Periode 2025-2029
Sekretariat DPRD Provinsi NTB

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Persidangan Dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan								
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025 (%)	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025 (%)	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Meningkatnya Kualitas Penganggaran Dan Pengawasan								
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	Persen	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

✓ Strategi

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTB serta mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB, diperlukan strategi yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan strategi utama yang berfokus pada penguatan dukungan substantif dan administratif terhadap pelaksanaan fungsi DPRD, melalui peningkatan kualitas pelayanan, optimalisasi penyediaan tenaga ahli, serta penguatan sistem data dan informasi yang akurat dan terintegrasi. Selain itu, strategi juga diarahkan pada penguatan peran Sekretariat DPRD sebagai penghubung yang efektif dalam memfasilitasi koordinasi dan sinergi antara lembaga legislatif dengan eksekutif, guna menjamin kelancaran proses penyelenggaraan pemerintahan daerah:

1. Penyediaan Tenaga Ahli, Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Ketersediaan Data dan Informasi.
2. Memfasilitasi Koordinasi Antara Pihak Legislatif dengan Eksekutif.

✓ Arah Kebijakan

Untuk mengoperasionalkan strategi tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan arah kebijakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, serta subkegiatan. Arah kebijakan ini dirancang guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan akuntabel, yang meliputi optimalisasi penyediaan tenaga ahli yang profesional dan kompeten, serta

peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui penguatan kompetensi dan profesionalisme. Kebijakan juga diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan pengawasan, khususnya terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan, serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan yang mendukung kinerja DPRD. Di samping itu, peningkatan ketersediaan data dan informasi yang valid, mutakhir, dan mudah diakses menjadi fokus penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang berkualitas.

Selanjutnya, arah kebijakan menitikberatkan pada optimalisasi dukungan dan layanan prima kepada pimpinan dan anggota DPRD, peningkatan fasilitasi koordinasi yang efektif antara legislatif dan eksekutif, serta penguatan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Peningkatan kualitas layanan persidangan, pengembangan strategi dan komunikasi parlemen, penataan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur, penguatan fungsi pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan dan produk perundang-undangan, termasuk penyusunan naskah akademik, juga menjadi bagian integral dari arah kebijakan.

Selain itu, kebijakan diarahkan pada pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif dan transparan, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi, perencanaan dan pengelolaan kinerja, pengelolaan keuangan yang akuntabel, serta pengadministrasian barang milik daerah dan perjalanan dinas secara tertib dan efisien, sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Optimalisasi Penyediaan Tenaga Ahli
2. Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalisme Aparatur.
3. Meningkatkan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan.
4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan.
5. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi.
6. Optimalisasi Dukungan dan Layanan Prima Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
7. Optimalisasi Fasilitasi Koordinasi antara Legislatif dengan Eksekutif.
8. Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan yang Profesional, Baik dan Bersih di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
9. Peningkatan Kualitas Layanan Persidangan, Pengembangan Strategi dan Komunikasi Parlemen, Penataan dan Pelatihan SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan,

Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Produk Perundang-Undangan Seperti Naskah Akademik.

10. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan SDM Aparatur, Penataan Organisasi, Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas.

✓ **Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025**

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menindaklanjutinya melalui perumusan kebijakan operasional yang menjadi pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan pada periode 2025–2029. Kebijakan operasional tersebut diwujudkan dalam bentuk Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang disusun secara terintegrasi dan berkesinambungan sebagai mana tabel berikut:

Tabel 2.9 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sekretariat DPRD NTB Tahun 2025

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH DAN SATUAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kategori BB	Nilai AKIP Perangkat Daerah	88.283.959.461
			Skor 72,77		
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	608.123.210
1	4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	253.112.700
2	4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	57.921.660
3	4.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.246.200
4	4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12.469.850
5	4.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	29.931.000
6	4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.686.400
7	4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.755.400
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.753.676.066

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH DAN SATUAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN)
8	4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	106 Org/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13.213.858.866
9	4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	195.915.700
10	4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	280.560.500
11	4.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.486.800
12	4.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	33.854.200
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	28.128.000
13	4.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.737.000
14	4.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.751.000
15	4.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.640.000
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	283.920.200
16	4.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	34.401.000
17	4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	0 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-
18	4.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26.519.200
19	4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40.000.000
20	4.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	24 Org	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	183.000.000
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	5.892.438.375
21	4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	94.172.000
22	4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	506.523.775
23	4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	491.652.100
24	4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	172.303.000
25	4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180.280.000
26	4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.458.345.000
27	4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.775.930.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH DAN SATUAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN)
28	4.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.336.500
29	4.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	179.896.000
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126 Unit	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	3.112.675.810
30	4.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	2 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.529.018.000
31	4.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.583.657.810
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6.454.975.520
32	4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92.155.000
33	4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	843.645.000
34	4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.219.175.520
35	4.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	300.000.000
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	3.413.588.000
36	4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	192.600.000
37	4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	687.470.000
38	4.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	70 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	17.500.000
39	4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	193 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	240.538.000
40	4.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Unit	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	35.000.000
41	4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2.240.480.000
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	2 Jenis Layanan	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	53.848.041.360
42	4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	65 Org/ Bulan	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	53.558.041.360
43	4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	290.000.000
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	3 Jenis Layanan	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	888.392.920
44	4.02.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	298.814.320

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH DAN SATUAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN)
45	4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	109.578.600
46	4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	480.000.000
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 Persen	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah yang Didukung Oleh Bahan Kajian dan Dokumen Pendukung (Persen)	81.182.419.550
			100 Persen	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran yang Difasilitasi Tepat Waktu dan Sesuai Kebutuhan (Persen)	
			100 Persen	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif yang difasilitasi Dengan Data dan Dokumen Pendukung (Persen)	
			Nilai 80 Kategori Puas	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Nilai) (Kategori)	
			Nilai 90 Predikat Informatif	Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik/ KIP (Nilai) (Predikat)	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	15 Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	20.137.614.500
47	4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	15 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	218.191.300
48	4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	19.535.122.100
49	4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	303.255.000
50	4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	81.046.100
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	5 Laporan	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	1.004.832.500
51	4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	292.583.500
52	4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	160.708.500
53	4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	176.963.000
54	4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	244.989.000
55	4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	129.588.500
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5 Laporan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	522.214.210
56	4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	123.839.100
57	4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	97.214.870

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH DAN SATUAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN)
58	4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	106.929.870
59	4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	95.913.570
60	4.02.02.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	98.316.800
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	65 Orang	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	6.649.019.500
61	4.02.02.1.04.01	Orientasi DPRD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD	-
62	4.02.02.1.04.02	Bimbingan Teknis/Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3.775.328.500
63	4.02.02.1.04.05	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	582 Orang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	852.300.000
64	4.02.02.1.04.06	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	407.111.000
65	4.02.02.1.04.07	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	58.730.000
66	4.02.02.1.04.08	Penyusunan Program Kerja DPRD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	-
67	4.02.02.1.04.04	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.555.550.000
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 Laporan	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	38.499.137.650
68	4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	8.047.235.000
69	4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	155.740.300
70	4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	30.296.162.350
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	66.882.890
71	4.02.02.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	1 Dokumen	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	28.914.950
72	4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	37.967.940
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4 Jenis Fasilitasi	Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	14.302.718.300
73	4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.234.230.000
74	4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1 Laporan	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	33.143.500
75	4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	124.787.100
76	4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	910.557.700

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

✓ **Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2025)**

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menyusun perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan secara sistematis dan terintegrasi. Perencanaan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-OPD) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, program yang dilaksanakan dan menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Provinsi NTB mencakup dua program utama, yaitu

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan**
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.**

Kedua program tersebut dirancang untuk memastikan terselenggaranya dukungan administratif, teknis, dan substantif secara optimal guna menunjang pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan dan subkegiatan atau major project Sekretariat DPRD Provinsi NTB, yang disusun secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas layanan, efektivitas pelaksanaan tugas, serta akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB (dapat dilihat pada tabel 2.9 diatas).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, pemanfaatan sumber daya, serta pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja tersebut memuat informasi mengenai progres pencapaian sasaran dan indikator kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja instansi pemerintah.

CAPAIAN IKU PADA DOKREN TAHUN 2024-2026
--

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi Tahun 2025 (sesuai Dokren Tahun 2024-2026)

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Penilaian SAKIP (Dokren Tahun 2024-2026)

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	2025		CAPAIAN 2025 TERHADAP (%)			TARGET AKHIR RPJMD 2026	TARGET NASIONAL (JIKA ADA)	ANGARAN		
			TARGET	REALISASI	REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET AKHIR 2026			PAGU(RP.)	REALISASI(RP.)	EFISIENSI(%)
1	2	3	4	5	6 = ((5-3):3)x100%	7 = (5:4x100%)	8 = (5:9x100%)	9	10	11	12	13=((12/5)/(11/4)*100%
Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	-	-	12.991.063.600	12.853.220.737	1,06
Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran	Persen	100	100	100	100	100	100	-	-	1.429.768.500	138.686.760	90,30
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif	Persen	100	100	100	100	100	100	-	-	606.433.660	213.073.070	64,86
Tingkat Kepuasan DPRD Atas Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB	Kategori	Baik 80,03	Baik 76,61-88,30	Baik 80,03*	Baik 80,03	Baik 76,61-88,30	Baik 76,61-88,30	- -	- -	49.460.063.300	36.725.856.753	25,75
Tingkat Kepuasan Masyarakat	Nilai Persepsi	Baik 62,51-81,25	Baik 62,51-81,25	Baik 75,00	Baik 62,51-81,25	Baik 62,51-81,25	Baik 62,51-81,25					
TOTAL ANGGARAN										64.487.329.060	49.930.837.320	22,57%

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.2 Capaian Kinerja (Dokren Tahun 2024-2026)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TAHUN 2025			PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG								PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	64.487.329.060
1		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting Dan Pengawasan DPRD	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	a. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	12.991.063.600
			Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran	Persen	100%	100%	100%	100%	b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.429.768.500
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif	Persen	100%	100%	100%	100%	c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	606.433.660
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD Atas Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB	Kategori	Baik 80,03	Kategori Baik (76,61-88,30)	Baik 80,03*	100%	d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD'	49.460.063.300
			Tingkat Kepuasan Masyarakat	Nilai Persepsi	Baik (62,51-81,25)	Persepsi Baik (62,51-81,25)	Baik 75,00	100%	e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakatf. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRDg. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

✓ **Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan Kinerja: Alternatif solusi/upaya peningkatan kinerja:**

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD pada periode 2024-2026 pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun dukungan kelembagaan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. **Perencanaan Kinerja yang Lebih Terarah**, Penyusunan dokumen perencanaan, baik Renstra, Perjanjian Kinerja, maupun Rencana Kerja Tahunan, telah dilakukan secara lebih sistematis dan selaras dengan kebutuhan DPRD serta arah kebijakan daerah. Hal ini berkontribusi pada kejelasan target dan indikator kinerja yang dapat diukur.
2. **Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program**, Koordinasi internal antarbagian di lingkungan Sekretariat DPRD maupun koordinasi eksternal dengan alat kelengkapan DPRD berjalan lebih efektif, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pendukung fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal.
3. **Optimalisasi Dukungan Administratif dan Teknis**, Dukungan layanan persidangan, fasilitasi kegiatan kedewanan, serta pelayanan administrasi keuangan dan kepegawaian dilaksanakan secara lebih tertib dan tepat waktu, yang berdampak langsung pada kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
4. **Komitmen Organisasi dan Aparatur**, Adanya peningkatan komitmen pimpinan dan aparatur Sekretariat DPRD dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja, disiplin pelaksanaan kegiatan, serta tanggung jawab terhadap capaian target kinerja.
5. **Pemanfaatan Sumber Daya Secara Efektif**, Pengelolaan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia dilakukan secara lebih efisien dan berorientasi pada hasil, sehingga mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
6. **Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi**, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala memungkinkan identifikasi dini terhadap kendala pelaksanaan kegiatan, sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan

Tabel 3.3 menjelaskan fasilitasi kegiatan dan pelayanan dalam 1 Tahun menggambarkan jenis dan jumlah fasilitasi kegiatan serta pelayanan yang telah diberikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi NTB selama satu tahun anggaran. Fasilitasi tersebut

mencakup dukungan administrasi, persidangan, keuangan, keprotokolan, serta pelayanan penunjang lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Uraian ini menunjukkan tingkat intensitas dan konsistensi pelayanan yang diberikan, sekaligus mencerminkan komitmen Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam memastikan kelancaran dan efektivitas seluruh aktivitas DPRD sepanjang tahun berjalan.

Tabel 3.3 Uraian Fasilitas kegiatan dan Pelayanan dalam 1 Tahun (2025)

INDIKATOR	URAIAN FASILITASI KEGIATAN DAN PELAYANAN DALAM 1 TAHUN	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4
Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Formulasi Pengukuran: Jumlah Fasilitas Kegiatan dan Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB. Sumber Data: Data Internal Sekretariat DPRD NTB	1. Fasilitas kegiatan hearing	2.600	orang
	2. Fasilitas kunjungan kerja DPRD Povinsi NTB	2.939	SPPD
	3. Fasilitas kegiatan rapat paripurna	36	Kali
	4. Fasilitas kegiatan rapat alat kelengkapan dewan (AKD)	312	Kali
	5. Fasilitas kegiatan rancangan perda yang telah dibahas dan disahkan	12	Buah
	6. Fasilitas kegiatan Reses DPRD Provinsi NTB	3	Kali
	7. Fasilitas kegiatan Bimtek/Workshop DPRD Provinsi NTB	211	Kali/orang
	8. Fasilitas publikasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	36	Keg/kali
	Jumlah jenis pelaksanaan tugas pokok DPRD Provinsi NTB yang difasilitasi	8	Jenis
	Cakupan Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi NTB	100	Persen

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2025

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi atau Indikator Kinerja Utama (IKU 1) pada Dokren Tahun 2024-2026.

IKU Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting dan Pengawasan DPRD

Sasaran Strategis 1 Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 pada Indikator ke- 1:

1. Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah”

Indikator “Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah” mengukur tingkat kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan dalam proses penetapan Peraturan Daerah, mulai dari perencanaan hingga pengesahan Perda sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) atau target waktu yang disepakati.

Secara lebih rinci, indikator ini digunakan untuk menilai:

- Efektivitas perencanaan dan pengendalian proses legislasi daerah
- Koordinasi dan kinerja DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam pembahasan Raperda

- Kemampuan lembaga legislatif dan perangkat pendukungnya dalam menyelesaikan penetapan Perda tepat waktu

Dengan demikian, semakin tinggi persentasenya, semakin baik kinerja penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD serta dukungan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pembahasan dan penetapan Perda sesuai jadwal yang telah direncanakan.

IKU Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting dan Pengawasan DPRD
--

Sasaran Strategis 1 Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 pada Indikator ke- 2:
--

2. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran

Indikator “Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran” mengukur tingkat kepatuhan terhadap jadwal dan ketentuan waktu dalam proses pembahasan anggaran daerah, baik pada tahap KUA–PPAS, RAPBD, maupun perubahan anggaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator ini digunakan untuk menilai:

- Efektivitas dan disiplin proses pembahasan anggaran antara DPRD dan Pemerintah Daerah
- Kualitas perencanaan dan koordinasi lintas pihak dalam tahapan pembahasan anggaran
- Kinerja fungsi anggaran DPRD serta dukungan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi rapat, dokumen, dan administrasi pembahasan

Semakin tinggi capaian indikator ini, menunjukkan semakin baik kinerja pengelolaan proses anggaran, yang berdampak pada ketepatan penetapan APBD dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah

IKU Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting dan Pengawasan DPRD
--

Sasaran Strategis 1 Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 pada Indikator ke- 3:
--

3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif

Indikator “**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD terhadap Eksekutif**” mengukur **tingkat efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD**, khususnya sejauh

mana rekomendasi hasil pengawasan DPRD dapat ditindaklanjuti atau direspons oleh pihak eksekutif.

Indikator ini digunakan untuk menilai:

- **Kualitas dan relevansi rekomendasi hasil pengawasan DPRD**
- **Tingkat responsivitas dan komitmen eksekutif** dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD
- **Efektivitas peran DPRD dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah**
- **Dukungan Sekretariat DPRD** dalam pendokumentasian, fasilitasi, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan

Semakin tinggi persentase capaian indikator ini, semakin optimal **fungsi pengawasan DPRD** dalam mendorong perbaikan kinerja eksekutif dan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah.

IKU Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
--

Sasaran Strategis 2 Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 pada Indikator ke- 1:
--

1. Tingkat Kepuasan DPRD Atas Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD

Indikator “Tingkat Kepuasan DPRD atas Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD” mengukur persepsi dan penilaian anggota DPRD terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Indikator ini digunakan untuk menilai:

- Kualitas layanan administrasi, persidangan, keuangan, dan fasilitasi kegiatan DPRD
- Kecepatan, ketepatan, dan keandalan pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD
- Profesionalisme, kompetensi, dan responsivitas aparatur Sekretariat DPRD
- Kesesuaian layanan dengan kebutuhan DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
- Semakin tinggi tingkat kepuasan yang dicapai, menunjukkan semakin baik kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung efektivitas dan kelancaran tugas DPRD.

IKU Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Sasaran Strategis 2 Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 pada Indikator ke- 2:
--

2. Tingkat Kepuasan Masyarakat/SKM

Indikator “Tingkat Kepuasan Masyarakat” mengukur tingkat persepsi dan penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Indikator ini digunakan untuk menilai:

- Kualitas pelayanan informasi, aspirasi, dan pengaduan masyarakat yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD
- Kemudahan akses, kejelasan prosedur, dan transparansi layanan
- Kecepatan, ketepatan, dan kesopanan petugas pelayanan
- Kesesuaian layanan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat

Semakin tinggi capaian indikator ini, menunjukkan semakin baik kinerja pelayanan publik Sekretariat DPRD serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD dan tata kelola pemerintahan daerah dan juga Indikator “Tingkat Kepuasan Masyarakat” mengukur persepsi dan penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD, khususnya dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan DPRD.

Indikator ini digunakan untuk menilai:

- Kualitas, kemudahan, dan kejelasan prosedur pelayanan kepada masyarakat
- Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan
- Sikap, responsivitas, dan profesionalisme aparatur dalam melayani masyarakat
- Keterbukaan informasi serta akses masyarakat terhadap layanan dan aspirasi DPRD

Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat, menunjukkan semakin baik kinerja pelayanan publik Sekretariat DPRD, sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD dan tata kelola pemerintahan daerah.

3.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Pencapaian kinerja sasaran strategis tidak terlepas dari dukungan anggaran yang tersedia dalam rangka pelaksanaan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja diawali dengan pengukuran capaian kinerja yang mengacu

pada Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada Tahun 2025. Dengan demikian, hasil pengukuran kinerja yang diperoleh mampu menggambarkan kondisi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB secara objektif dan realistis, serta relevan dengan dukungan anggaran yang tersedia. Pelaksanaan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4 dan 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.4 Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting Dan Pengawasan DPRD	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD Atas Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB	BAIK 80,03*	BAIK 80,03*	100 Persen
	Tingkat Kepuasan Masyarakat	BAIK 75,00	BAIK 75,00	100 Persen

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

3.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2025 Dan Tahun Terakhir (2026) Pada Periode Dokren 2024-2026

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dengan Tahun Sebelumnya dan Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AWAL PERIODE TAHUN 2024-2026									
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Lingkup OPD	Nilai BB (79)	Nilai BB (72,05)	Nilai BB (72,77)	Nilai BB (73,76)	Nilai BB (73,76)	-	101,7%
2	Meningkatnya Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	100%					
REVISI PERIODE TAHUN 2024-2026 (sesuai LHE Nomor 700/277.h -VII/LHE.ltp.II-INSP/2024 tgl 10 Juni 2024)									
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan			100 Persen	100 Persen			100 Persen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
	Legislasi, Budgeting Dan Pengawasan DPRD	Peraturan Daerah							
2		Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran			100 Persen	100 Persen			100 Persen
3		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif			100 Persen	100 Persen			100 Persen
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD Atas Kualitas Pelayanan Sekretariat Dprd Provinsi Ntb			KATEGORI BAIK (76,61-88,30)	BAIK 80,03*			100 Persen
5		Tingkat Kepuasan Masyarakat			PERSEPSI BAIK (62,51-81,25)	BAIK 75,00			100 Persen

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

Analisis perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya serta proyeksi Tahun 2026 pada tabel di atas menunjukkan adanya perubahan pada indikator kinerja Sekretariat DPRD. Indikator “Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD” yang sebelumnya digunakan, pada periode awal Tahun 2024–2026 sudah tidak lagi dipakai sebagai indikator utama pengukuran kinerja. Selanjutnya, indikator tersebut digantikan dengan 5 (lima) indikator kinerja yang lebih spesifik dan terukur sebagaimana tertuang dalam revisi periode Tahun 2024–2026.

Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan arah kebijakan, kebutuhan evaluasi kinerja, serta peningkatan akuntabilitas pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD. Dengan adanya indikator yang lebih rinci, pengukuran kinerja diharapkan menjadi lebih fokus, objektif, dan mampu menggambarkan secara lebih jelas tingkat keberhasilan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Uraian lebih lanjut mengenai perubahan indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5 di atas.

3.5 Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2025 Dan Tahun Terakhir (2026) Pada Periode Dokren 2024-2026

Analisis perbandingan antara realisasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 merupakan bagian penting dalam mengevaluasi tingkat pencapaian kinerja organisasi pada tahun awal periode perencanaan strategis. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara capaian kinerja tahunan dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, sekaligus mengidentifikasi peluang, tantangan, dan area perbaikan guna mendukung pencapaian target kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra 2025–2029 yang sekaligus menjadi fondasi dalam pencapaian sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Oleh karena itu, realisasi kinerja pada tahun ini diharapkan dapat mencerminkan arah kebijakan, prioritas program, serta strategi pencapaian kinerja yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan strategis. Perbandingan ini dilakukan dengan mengukur capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja pendukung terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan, baik dari aspek output maupun outcome.

Hasil perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja berada pada jalur yang searah dengan target yang telah ditetapkan. Beberapa indikator kinerja telah menunjukkan capaian yang signifikan dan mendekati bahkan melampaui target tahunan yang menjadi tahapan pencapaian target jangka menengah. Sementara itu, terhadap indikator kinerja yang capaian realisasinya masih berada di bawah target yang diharapkan, telah dilakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebabnya, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan dan penguatan kinerja pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dan target jangka menengah Renstra 2025–2029 memberikan gambaran awal mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB, serta menjadi bahan evaluasi strategis dalam rangka memastikan ketercapaian sasaran jangka menengah secara berkelanjutan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan

pada tahun-tahun berikutnya agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

✓ **Target dan Capaian Kinerja Sasaran pada Sekretariat DPRD NTB Pada Tahun 2025 Dapat Dilihat pada Tabel 3.6 Sebagai Berikut:**

Tabel 3.6 Capaian Target Kinerja Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET PK		REALISASI PK		CAPAIAN TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)
			TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2024	TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting Dan Pengawasan DPRD	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD Atas Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB	BAIK 80,03*	KATEGORI BAIK (76,61-88,30)	BAIK 80,03*	KATEGORI BAIK (76,61-88,30)	BAIK 80,03*	100 Persen	100 Persen
	Tingkat Kepuasan Masyarakat	BAIK 75,00	PERSEPSI BAIK (62,51-81,25)	BAIK 75,00	PERSEPSI BAIK (62,51-81,25)	BAIK 75,00	100 Persen	100 Persen

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standart Nasional/Rata - Rata Nasional (Tidak Ada)

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui upaya bersama yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta mengoptimalkan potensi daerah secara berkesinambungan. Dalam kerangka tersebut, prinsip desentralisasi memberikan kewenangan dan otonomi kepada daerah, termasuk dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Di sisi lain, penyelenggaraan pembangunan daerah tetap harus memperhatikan keterpaduan dan keselarasan dengan pembangunan nasional. Keselarasan tersebut diwujudkan melalui sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan nasional, sehingga rencana pembangunan pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah menjadi bagian integral dari rencana pembangunan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Dengan adanya keselarasan perencanaan tersebut, kontribusi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dapat diidentifikasi dan dievaluasi secara sistematis.

Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia standar nasional yang secara **khusus** mengatur atau menetapkan tolok ukur realisasi kinerja bagi Sekretariat DPRD Provinsi, termasuk Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Artinya Sekretariat DPRD **membuat dokumen kinerja sendiri**, seperti Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan, dan LAKIP. Dokumen-dokumen ini menetapkan target dan tolok ukur kinerja yang berlaku internal di DPRD Provinsi NTB. Dan juga **tidak ada peraturan nasional** (UU/Peraturan Pemerintah/Permen yang secara khusus menetapkan kriteria atau skor baku kinerja bagi sekretariat DPRD di seluruh Indonesia. Pengukuran kinerja sekretariat DPRD belum distandarkan secara nasional di luar dokumen internal Lembaga. Oleh karena itu, perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 Sekretariat DPRD Provinsi NTB dengan standar nasional belum dapat dilakukan.

3.7 Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Tahun 2025 tidak terlepas dari kejelasan arah kebijakan, konsistensi perencanaan kinerja, serta sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan DPRD. Hal tersebut tercermin dari penetapan sasaran strategis yang terukur dan relevan dengan peran Sekretariat DPRD sebagai supporting system bagi pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi NTB.

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 periode Januari s.d September 2025 (murni), Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan dua sasaran strategis utama dengan lima (5) indikator.

IKU Sasaran Strategis ke-1: <i>Meningkatnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting Dan Pengawasan DPRD</i>
--

Sasaran Strategis 1 Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 Periode Dokren Tahun 2024-2026
--

Sasaran strategis pertama, indikator kesatu adalah *Meningkatnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting Dan Pengawasan DPRD*, Yang Diukur Melalui Indikator Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah. Sasaran strategis pertama, dengan indikator **Meningkatnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan DPRD**, diukur melalui indikator kinerja **Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah**. Keberhasilan pencapaian kinerja sebesar **100 persen** pada indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama.

Pertama, adanya **penguatan koordinasi dan sinkronisasi** antara DPRD, Sekretariat DPRD, serta perangkat daerah terkait dalam setiap tahapan proses pembentukan Peraturan Daerah, mulai dari perencanaan Program Pembentukan Perda (Propemperda), pembahasan, hingga penetapan. Pola komunikasi dan fasilitasi yang lebih terstruktur berkontribusi terhadap kelancaran proses dan pengendalian waktu penyelesaian.

Kedua, **optimalisasi fungsi fasilitasi persidangan dan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD** yang dilaksanakan secara konsisten sesuai agenda kerja kedewanan. Dukungan administratif, teknis, serta penyediaan data dan dokumen pendukung secara tepat waktu turut memastikan bahwa setiap tahapan pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Ketiga, penerapan **mekanisme pengendalian dan pemantauan kinerja** melalui evaluasi berkala terhadap progres pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Langkah ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi kendala serta percepatan tindak lanjut yang diperlukan untuk menjaga ketepatan waktu penetapan.

Selain itu, keberhasilan capaian indikator ini juga didukung oleh **komitmen kelembagaan dan dukungan sumber daya** dalam penyelenggaraan fungsi legislasi, termasuk kesiapan dokumen, kualitas perencanaan kegiatan, serta sinergi antarunit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD. Secara keseluruhan, kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah telah berjalan efektif dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

IKU Sasaran Strategis ke-1: <i>Meningkatnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting Dan Pengawasan DPRD</i>
--

Sasaran Strategis 1 Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 Periode Dokren Tahun 2024-2026
--

Sasaran strategis pertama, indikator kedua adalah *Meningkatnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting Dan Pengawasan DPRD*, Yang Diukur Melalui Indikator Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran.

Pada Tahun 2025, indikator ini mencapai **100 persen**, yang menunjukkan bahwa seluruh tahapan pembahasan anggaran dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor penting.

Pertama, **efektivitas koordinasi dan komunikasi kerja** antara DPRD, Sekretariat DPRD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terjaga secara konsisten sepanjang proses pembahasan. Sinergi ini berperan dalam memastikan kelengkapan dokumen, kejelasan substansi materi anggaran, serta kelancaran proses pengambilan keputusan.

Kedua, **optimalisasi fasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan DPRD**, khususnya Badan Anggaran, melalui dukungan administratif dan teknis yang tepat waktu. Penyediaan bahan, data pendukung, risalah rapat, serta dokumen kerja lainnya dilakukan secara terencana sehingga proses pembahasan dapat berjalan secara efektif dan terukur.

Ketiga, penerapan **mekanisme pengendalian dan pemantauan progres pembahasan anggaran** melalui evaluasi berkala. Langkah ini memungkinkan identifikasi dan mitigasi potensi kendala secara dini, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyelesaian tahapan pembahasan.

Selain itu, capaian indikator ini juga dipengaruhi oleh **komitmen kelembagaan, kepatuhan terhadap jadwal kerja, serta dukungan sumber daya organisasi** dalam menjaga kualitas layanan pendukung fungsi budgeting. Dengan demikian, keberhasilan ini mencerminkan kinerja fasilitasi pembahasan anggaran yang efektif, akuntabel, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

IKU Sasaran Strategis ke-1: <i>Meningkatnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting Dan Pengawasan DPRD</i>
--

Sasaran Strategis 1 Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 Periode Dokren Tahun 2024-2026
--

Sasaran strategis pertama, indikator ketiga adalah *Meningkatnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting Dan Pengawasan DPRD*, Yang Diukur Melalui Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif. Pada Tahun 2025, indikator ini mencapai **100 persen**, yang menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi hasil pengawasan DPRD telah difasilitasi dan disampaikan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan capaian indikator tersebut didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, **optimalisasi dukungan administratif dan teknis** oleh Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya dalam penyiapan bahan, data, dan dokumen pendukung yang diperlukan oleh alat kelengkapan DPRD. Dukungan tersebut memastikan proses perumusan, pencatatan, dan penyampaian rekomendasi pengawasan berjalan secara sistematis dan tepat waktu.

Kedua, **penguatan koordinasi dan komunikasi kelembagaan** antara DPRD, Sekretariat DPRD, serta perangkat daerah terkait. Sinergi ini berkontribusi terhadap kelancaran tindak lanjut rekomendasi, sekaligus meminimalkan potensi hambatan administratif maupun teknis dalam pelaksanaan pengawasan.

Ketiga, penerapan **mekanisme pemantauan dan pengendalian tindak lanjut rekomendasi** melalui evaluasi berkala. Langkah ini memungkinkan identifikasi progres pelaksanaan rekomendasi serta memastikan setiap hasil pengawasan terdokumentasi dan terkelola dengan baik.

Capaian kinerja ini mencerminkan bahwa fungsi fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan pengawasan telah berjalan efektif, akuntabel, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan. Ke depan, upaya peningkatan kualitas dukungan pengawasan akan terus dilakukan guna menjaga konsistensi kinerja dan memperkuat peran DPRD dalam tata kelola pemerintahan daerah.

IKU Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
--

Sasaran Strategis 2 Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 Periode Dokren Tahun 2024-2026
--

Sasaran strategis kedua, indikator kesatu adalah *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD*, Yang Diukur Melalui

Indikator Tingkat Kepuasan DPRD Atas Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB dengan target Nilai (76,61-88,30) kategori baik.

Terwujudnya Layanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas melalui Pengelolaan Kelembagaan” diukur melalui indikator **Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD**. Berdasarkan hasil survei tahun 2024, capaian indikator berada pada **kategori B (Baik)**. Hasil pengukuran kepuasan menunjukkan skor sebesar **3,20 pada Skala Likert**, yang setelah dikonversi sesuai rentang kriteria menghasilkan nilai **80,03 persen**. Nilai tersebut mencerminkan bahwa tingkat kepuasan DPRD atas pelayanan Sekretariat DPRD telah memenuhi kriteria **Baik**. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024, yaitu **kategori B (Baik)**, maka capaian kinerja indikator ini dinyatakan **terpenuhi (100 persen)**.

Secara lebih rinci, pada unsur penilaian terkait **kecepatan SDM Sekretariat DPRD dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD**, khususnya pada layanan **Administrasi Keuangan**, hasil survei menunjukkan persepsi yang positif. Dari **65 responden**, sebanyak **55 responden (84,61 persen)** menyatakan *puas* dan **10 responden (15,38 persen)** menyatakan *sangat puas*. Tidak terdapat responden yang menyatakan *tidak puas* maupun *sangat tidak puas*. Pada unsur **U14**, diperoleh skor kepuasan sebesar **3,15 pada Skala Likert**, yang mengindikasikan bahwa aspek kecepatan layanan berada dalam kategori **Baik**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan Sekretariat DPRD secara umum telah sesuai dengan harapan pengguna layanan, sekaligus menjadi dasar bagi upaya perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan pada periode berikutnya.

Survei Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2025 belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian kebijakan dan penyempurnaan instrumen pengukuran kepuasan yang perlu diselaraskan dengan indikator kinerja serta dokumen perencanaan kinerja terbaru. Langkah penyempurnaan tersebut dilakukan untuk menjaga validitas, reliabilitas, dan akuntabilitas hasil pengukuran.

Meskipun survei belum dilaksanakan, Sekretariat DPRD tetap melakukan upaya pemantauan dan evaluasi kualitas layanan melalui mekanisme evaluasi internal, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta penghimpunan umpan balik langsung dari

Pimpinan dan Anggota DPRD. Pelaksanaan survei direncanakan kembali pada periode berikutnya setelah proses penyempurnaan instrumen dan metodologi pengukuran selesai dilakukan.

IKU Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Sasaran Strategis 2 Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 Periode Dokren Tahun 2024-2026
--

Sasaran Strategis Kedua, Indikator kedua Adalah *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD*, Yang Diukur Melalui Indikator *Tingkat Kepuasan Masyarakat* dengan target (62,51-81,25) nilai persepsi baik.

Sasaran strategis yang diukur melalui indikator **Tingkat Kepuasan Masyarakat** menunjukkan kinerja yang positif. Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat DPRD selama periode Tahun 2025, kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara umum berada pada kategori Sangat Baik (Mutu A) dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 90,32. Capaian tersebut mencerminkan bahwa layanan yang diberikan Sekretariat DPRD telah memenuhi ekspektasi pengguna layanan serta menunjukkan tingkat kinerja pelayanan yang akuntabel dan responsif.

Nilai SKM Sekretariat DPRD juga mengindikasikan adanya konsistensi peningkatan kualitas pelayanan dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya perbaikan tata kelola layanan, penyempurnaan mekanisme kerja, serta penguatan fungsi dukungan administrasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan komposisi responden dan karakteristik layanan, unit layanan dengan pengguna terbanyak yang disurvei adalah layanan fasilitas persidangan, rapat, dan pertemuan DPRD, yang merupakan layanan inti dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan.

Meskipun demikian, hasil SKM/IKM Tahun 2025 juga mengidentifikasi beberapa unsur pelayanan yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut. Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan pada periode ini adalah persyaratan layanan, dengan **nilai persepsi IKM sebesar 75,00 (baik)**, serta **perilaku pelaksana**, dengan nilai IKM sebesar **80,00**. Temuan tersebut menjadi dasar evaluasi bagi Sekretariat DPRD untuk melakukan langkah-langkah penyempurnaan, khususnya dalam meningkatkan kejelasan persyaratan administratif layanan dan penguatan budaya pelayanan prima.

Terkait pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi SKM periode sebelumnya (Tahun 2024), yang berfokus pada unsur biaya/tarif (81,50), produk layanan (82,00), dan kompetensi pelaksana (82,25), Sekretariat DPRD telah merealisasikan 83 persen dari rencana tindak lanjut yang ditetapkan. Sebanyak 5 (lima) dari 6 (enam) rencana kegiatan perbaikan telah dilaksanakan dan didokumentasikan sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas layanan.

Adapun rencana tindak lanjut yang belum sepenuhnya direalisasikan berkaitan dengan **pelatihan peningkatan kompetensi teknis dan substantif petugas layanan**. Kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan pada periode pelaporan karena **keterbatasan ketersediaan alokasi anggaran yang memadai**, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan prioritas program/kegiatan. Sekretariat DPRD berkomitmen untuk mengagendakan kembali kegiatan dimaksud pada periode perencanaan berikutnya guna menjaga kesinambungan peningkatan kualitas SDM dan kinerja pelayanan.

Tabel 3.7 Capaian Indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Sekretaris DPRD dengan Gubernur) Tahun 2025

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AWAL PERIODE TAHUN 2024-2026								
1	Nilai Sakip Lingkup OPD	Nilai BB (79)	Nilai BB (72,05)	Nilai BB (72,77)	Nilai BB (73,76)	Nilai BB (73,76)	-	101,7%
2	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	100%			100%	-	
REVISI PERIODE TAHUN 2024-2026 (sesuai LHE Nomor 700/277.h -VII/LHE.ltp.II-INSP/2024 tgl 10 Juni 2024)								
1	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah			100 Persen	100 Persen	100 Persen	NA	100 Persen
2	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran			100 Persen	100 Persen	100 Persen	NA	100 Persen
3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif			100 Persen	100 Persen	100 Persen	NA	100 Persen
4	Tingkat Kepuasan DPRD Atas Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB			KATEGORI BAIK (76,61-88,30)	BAIK 80,03*	KATEGORI BAIK (76,61-88,30)	NA	100 Persen
5	Tingkat Kepuasan Masyarakat			PERSEPSI BAIK (62,51-81,25)	BAIK 75,00	PERSEPSI BAIK (62,51-81,25)	NA	100 Persen

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2025

✓ **Program Pendukung Capaian Kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, program, kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Periode Tahun 2025-2029:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- j. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

- a. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
- b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
- c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
- e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- g. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (DOKREN TAHUN 2025-2029)

3.8 Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi Tahun 2025
(sesuai Dokren Tahun 2025-2029)

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Penilaian SAKIP (Dokren Tahun 2025-2029)

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	2025		CAPAIAN 2025 TERHADAP (%)			TARGET AKHIR RPJMD 2030	TARGET NASIONAL (JIKA ADA)	ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET AKHIR 2030			PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	EFISIENSI(%)
1	2	3	4	5	6 = ((5-3):3)x100%	7 = (5:4x100%)	8 = (5:9x100%)	9	10	11	12	13=((12/5)/(11/4))*100%
Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025	Persen	0	100	100	0	100	100	100	-	20.137.614.500	19.490.645.337	3,21
Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025	Persen	0	100	100	0	100	100	100	-			
Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	0	100	100	0	100	100	100	-	61,044,805,050	52.741.082.140	13,60
TOTAL ANGGARAN										81.182.419.550	72.231.727.477	11,03

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2025

✓ Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.9 Capaian Kinerja (Dokren Tahun 2025-2029)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TAHUN 2025			PROGRAM KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG								PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	72.231.727.477
1		Meningkatnya Kualitas Persidangan Dan Kajian Perundang-Undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025	Persentase	100%	100%	100%	100%	a. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	19.490.645.337
			Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025	Persentase	100%	100%	100%	100%		
2		Meingkatkan Kualitas Penganggaran Dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat. f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD g. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	52.741.082.140

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2025

✓	Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan Kinerja:Alternatif solusi/upaya peningkatan kinerja:
✓	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban atas alokasi anggaran yang telah diberikan, pengukuran kinerja dilakukan untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Periode 2024–2026, sasaran strategis difokuskan pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mencakup aspek pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik.

Selanjutnya, pada periode Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025–2029, sesuai dengan *cascade kinerja*, Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat berperan dalam mendukung pencapaian **Sasaran Pemerintah Daerah ke-24**, yaitu **“Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas”**. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi fasilitasi DPRD secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada penguatan demokrasi daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Tujuan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025–2029 ditetapkan yaitu **“Terwujudnya Peningkatan Kinerja Lembaga Legislatif dan Kualitas Demokrasi”**. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui dua indikator utama, yakni

- a. **indeks Kinerja Lembaga Legislatif** serta
- b. **prevalensi pelaksanaan hearing, audiensi, dan berbagai forum DPRD** (antara lain Rapat Dengar Pendapat Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dan kegiatan sejenis) di DPRD Provinsi yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam Renstra Tahun 2025–2029 disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah berjalan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kerangka pengukuran kinerja ini disusun secara berjenjang mulai dari Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), hingga Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan kontribusi nyata Sekretariat DPRD terhadap peningkatan kinerja lembaga legislatif dan kualitas demokrasi daerah. IKU digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD,

sedangkan IKK digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung DPRD Provinsi NTB.

3.9 Capaian Kinerja Tahun 2025 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi atau Indikator Kinerja Utama (IKU 1) pada Dokren Tahun 2025-2029

Adapun Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 ada dua (2) yaitu:

1. **“Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan”,** dengan Indikator
 - a. Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025 dan
 - b. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025.
2. **“Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan”,** dengan Indikator
 - a. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.

IKU Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Strategis 1 Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029:

Indikator 1: Persentase Penetapan Perda Tahun 2025

1. Meningkatkan Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan, Indikator **Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025** ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan DPRD dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada tahun berjalan. Peran Sekretariat DPRD dalam indikator ini diwujudkan melalui penyediaan dukungan administratif, fasilitasi persidangan, penyusunan bahan kajian, serta dukungan tenaga keahlian yang diperlukan dalam proses pembahasan Ranperda. Pencapaian indikator ini mencerminkan kualitas perencanaan legislasi, efektivitas proses pembahasan, serta kemampuan Sekretariat DPRD dalam memastikan seluruh tahapan pembentukan Perda berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sasaran strategis yang berorientasi pada optimalisasi pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya fungsi legislasi dan anggaran. Sasaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses persidangan DPRD, mulai dari pembahasan hingga

penetapan peraturan daerah, dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh kajian akademik dan teknis yang memadai. Dasar hukum pelaksanaan sasaran ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD,
4. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja:

Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2025, yang mencerminkan efektivitas proses pembahasan dan penetapan Ranperda sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Atau Indikator ini mengukur efektivitas proses legislasi di tingkat daerah dengan menghitung seberapa besar proporsi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berhasil diselesaikan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Capaian Kinerja:

Capaian kinerja indikator **Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025** menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi DPRD yang didukung oleh Sekretariat DPRD. Selama Tahun 2025, proses pembahasan dan penetapan Ranperda telah dilaksanakan sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pencapaian indikator ini mencerminkan:

- Terlaksananya persidangan DPRD secara tertib, terjadwal, dan sesuai tata tertib DPRD;
- Ketersediaan dukungan administratif, fasilitasi rapat, serta pendampingan tenaga ahli dan kajian akademik yang memadai;
- Sinergi yang baik antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan perangkat daerah terkait dalam proses pembahasan Ranperda.

Secara umum, capaian indikator ini menunjukkan bahwa kualitas persidangan dan proses legislasi daerah telah berjalan optimal, meskipun dalam pelaksanaannya masih

dihadapkan pada dinamika pembahasan dan penyesuaian substansi regulasi sesuai perkembangan kebijakan nasional.

Adapun Pencapaian Indikator Kinerja **Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025** Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada tahun 2025, dari **target 15 Peraturan Daerah (Perda)**, berdasarkan hasil pembahasan antara Legislatif dan Eksekutif, sampai dengan bulan Desember 2025 **telah ditetapkan 15 Perda**, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2025 diundangkan tanggal 17 Januari 2025, Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dan PT BPR NTB (Perseroda).
2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2025 diundangkan tanggal 23 Januari 2025, Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2025 diundangkan tanggal 24 Januari 2025, Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2025 diundangkan tanggal 30 Januari 2025, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Kecil.
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2025 diundangkan tanggal 11 Juli 2025, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2025 diundangkan tanggal 26 September 2025, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2025 diundangkan tanggal 29 September 2025, Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2024 diundangkan tanggal 24 Oktober 2025, Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2025 diundangkan tanggal 27 Oktober 2025, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun

2016 Tentang Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2024 diundangkan tanggal 28 Oktober 2025, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2025 diundangkan tanggal 29 Oktober 2025, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Terminal Type B.
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2025 diundangkan tanggal 29 Oktober 2025, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Jasa Konstruksi.
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2025 diundangkan tanggal 30 Oktober 2025, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan, Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2025 diundangkan desember 2025, Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan.
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2025 diundangkan tanggal 30 Desember 2025, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

IKU Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan
Sasaran Strategis 1 Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029:
Indikator 2: Ketepatan Penetapan Peraturan Daerah APBD Tahun 2025

Indikator **Ketepatan Penetapan Peraturan Daerah APBD Tahun 2025**, Indikator ini mengukur ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sekretariat DPRD berperan strategis dalam memfasilitasi pembahasan anggaran melalui dukungan administrasi rapat, penyediaan data dan dokumen pendukung, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Ketepatan penetapan Perda APBD menjadi indikator penting dalam menjaga

kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mencerminkan kualitas sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang didukung secara optimal oleh Sekretariat DPRD.

Ketepatan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025, yang menggambarkan kualitas perencanaan, koordinasi, serta kepatuhan terhadap jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penetapan APBD sebagai instrumen utama pembangunan daerah atau dengan kata lain Indikator ini mengukur keberhasilan proses penyusunan APBD yang dapat dinilai berdasarkan penyelesaian Penetapan Perda APBD Tepat Waktu Sesuai Jadwal Yang Ditentukan, seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Indikator utamanya adalah apakah Perda APBD disahkan sebelum awal tahun anggaran (1 Januari) atau tidak dan (sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu 31 Desember tahun N-1).

Capaian Kinerja:

Capaian indikator **Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025** menggambarkan tingkat kepatuhan DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap ketentuan waktu dan mekanisme penetapan APBD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2025, proses pembahasan hingga penetapan Perda APBD telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, meliputi pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, hingga evaluasi oleh Pemerintah Pusat. Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi rapat-rapat anggaran, penyediaan bahan sidang, serta koordinasi lintas perangkat daerah turut mendukung kelancaran proses tersebut.

Capaian indikator ini mencerminkan:

- Meningkatnya kualitas perencanaan dan koordinasi penganggaran;
- Kepatuhan terhadap jadwal penetapan APBD;
- Komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan tercapainya indikator ini, **APBD Perubahan Tahun 2025 dan APBD Tahun 2026** dapat ditetapkan tepat waktu sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun anggaran berjalan.



3.10 Capaian Kinerja Tahun 2025 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi atau Indikator Kinerja Utama (IKU 2) pada Dokren Tahun 2025-2029

IKU Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan

Sasaran Strategis 2 Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029:

Indikator 3 : Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

2. Meningkatnya Kualitas Penganggaran Dan Pengawasan

Indikator **Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** ini digunakan untuk mengukur tingkat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran Sekretariat DPRD dalam indikator ini diwujudkan melalui fasilitasi kegiatan pengawasan, penyediaan data dan informasi pendukung, dokumentasi hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi DPRD kepada pihak eksekutif. Pencapaian indikator ini menunjukkan efektivitas dukungan Sekretariat DPRD dalam memperkuat fungsi checks and balances DPRD serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Dasar hukum sasaran ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
4. Peraturan Tata Tertib DPRD, yang mengatur mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD, termasuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kunjungan kerja pengawasan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah:

Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang menunjukkan tingkat keterlaksanaan agenda pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku atau Indikator ini mengukur persentase pencapaian kegiatan pengawasan dibandingkan total kegiatan pengawasan yang direncanakan.

Capaian Kinerja:

Capaian indikator **Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** menunjukkan tingkat keterlaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah selama Tahun 2025.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain: Rapat kerja, Rapat dengar pendapat (RDP) / hearing, Kunjungan kerja (kunker) alat kelengkapan dewan, Pembahasan laporan dan evaluasi kebijakan/program, Permintaan keterangan kepada eksekutif serta tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat. Sekretariat DPRD berperan dalam mendukung seluruh kegiatan pengawasan tersebut melalui penyediaan administrasi, dokumentasi, dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Capaian indikator ini mencerminkan:

- Meningkatnya intensitas dan kualitas kegiatan pengawasan DPRD;
- Terlaksananya agenda pengawasan sesuai dengan rencana kerja dan jadwal yang ditetapkan;
- Kontribusi pengawasan DPRD dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan secara sistematis melalui berbagai mekanisme kelembagaan, antara lain rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta kunjungan kerja yang dilakukan oleh alat kelengkapan dewan. Mekanisme tersebut merupakan instrumen strategis dalam rangka memperoleh informasi, melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah, serta memastikan tingkat kepatuhan, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.11 Perbandingan Antara Target, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Pencapaian kinerja sasaran strategis tidak terlepas dari dukungan anggaran yang tersedia dalam rangka pelaksanaan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja diawali dengan pengukuran capaian kinerja yang mengacu pada Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada Tahun 2025. Dengan demikian, hasil pengukuran kinerja yang diperoleh mampu menggambarkan kondisi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB secara objektif dan realistis, serta relevan dengan dukungan anggaran yang tersedia. Pelaksanaan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.10 dan 3.11 dibawah ini:

Tabel 3.10 Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Persidangan Dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Meningkatnya Kualitas Penganggaran Dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

3.12 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2025 Dan Tahun Terakhir (2030) Pada Periode Dokren 2025-2029

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2030	CAPAIAN 2025
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8
PERIODE TAHUN 2025-2029									
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025					100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025					100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

3.13 Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

Analisis perbandingan antara realisasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dalam mengevaluasi tingkat pencapaian kinerja organisasi pada tahun awal periode perencanaan strategis. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara capaian kinerja tahunan dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, sekaligus mengidentifikasi peluang, tantangan, dan area perbaikan guna mendukung pencapaian target kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra 2025–2029 yang sekaligus menjadi fondasi dalam pencapaian sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Oleh karena itu, realisasi kinerja pada tahun ini diharapkan dapat mencerminkan arah kebijakan, prioritas program, serta strategi pencapaian kinerja yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan strategis. Perbandingan ini dilakukan dengan mengukur capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja pendukung terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan, baik dari aspek output maupun outcome.

Hasil perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja berada pada jalur yang searah dengan target yang telah ditetapkan. Beberapa indikator kinerja telah menunjukkan capaian yang signifikan dan mendekati bahkan melampaui target tahunan yang menjadi tahapan pencapaian target jangka menengah. Sementara itu, terhadap indikator kinerja yang capaian realisasinya masih berada di bawah target yang diharapkan, telah dilakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebabnya, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan dan penguatan kinerja pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dan target jangka menengah Renstra 2025–2029 memberikan gambaran awal mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB, serta menjadi bahan evaluasi strategis dalam rangka memastikan ketercapaian sasaran jangka menengah secara berkelanjutan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

3.14 Target dan Capaian Kinerja Sasaran pada Sekretariat DPRD NTB Pada Tahun 2025

dapat dilihat pada tabel 3.12 dan tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.12 Capaian Target Kinerja Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET PK		REALISASI PK		CAPAIAN TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)
			TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2024	TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Persidangan Dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Meningkatnya Kualitas Penganggaran Dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standart Nasional/Rata -Rata Nasional (Tidak Ada)

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui upaya bersama yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta mengoptimalkan potensi daerah secara berkesinambungan. Dalam kerangka tersebut, prinsip desentralisasi memberikan kewenangan dan otonomi kepada daerah, termasuk dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Di sisi lain, penyelenggaraan pembangunan daerah tetap harus memperhatikan keterpaduan dan keselarasan dengan pembangunan nasional. Keselarasan tersebut diwujudkan melalui sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan nasional, sehingga rencana pembangunan pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah menjadi bagian integral dari rencana pembangunan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Dengan adanya keselarasan perencanaan tersebut, kontribusi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dapat diidentifikasi dan dievaluasi secara sistematis.

Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia standar nasional yang secara **khusus** mengatur atau menetapkan tolok ukur realisasi kinerja bagi Sekretariat DPRD Provinsi, termasuk Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Artinya Sekretariat DPRD **membuat dokumen kinerja sendiri**, seperti Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan, dan LAKIP. Dokumen-dokumen ini menetapkan target dan tolok ukur kinerja yang berlaku internal di DPRD Provinsi NTB. Dan juga **tidak ada peraturan nasional** (UU/Peraturan Pemerintah/Permen yang secara khusus menetapkan kriteria atau skor baku kinerja bagi sekretariat DPRD di seluruh Indonesia. Pengukuran kinerja sekretariat DPRD belum distandarkan secara nasional di luar dokumen internal Lembaga. Oleh karena itu, perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 Sekretariat DPRD Provinsi NTB dengan standar nasional belum dapat dilakukan.

3.16 Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Langkah Yang Akan Dilakukan

Keberhasilan penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB pada Tahun 2025 tidak terlepas dari kejelasan arah kebijakan, konsistensi perencanaan kinerja, serta sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan DPRD. Hal tersebut tercermin dari penetapan sasaran strategis yang terukur dan relevan dengan peran Sekretariat DPRD sebagai supporting system bagi pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi NTB.

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan **dua sasaran strategis utama**.

Sasaran strategis pertama adalah *meningkatkan kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan*, yang diukur melalui indikator persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2025 serta ketepatan penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD Tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh perencanaan agenda persidangan yang sistematis, kesiapan dukungan administrasi dan teknis persidangan, serta optimalisasi fungsi tenaga ahli dan perangkat pendukung kajian legislasi. Selain itu, koordinasi yang intensif antara Sekretariat DPRD dengan alat kelengkapan DPRD dan perangkat daerah terkait turut memperlancar proses pembahasan hingga penetapan Ranperda dan Perda

APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan batas waktu yang ditetapkan.

Sasaran strategis kedua adalah *meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan, yang diukur melalui indikator persentase pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.*

Keberhasilan pada sasaran ini dipengaruhi oleh dukungan administrasi penganggaran yang akurat dan tepat waktu, penyediaan data dan informasi yang komprehensif, serta fasilitasi kegiatan pengawasan DPRD yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Sekretariat DPRD Provinsi NTB juga mampu mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dan sumber daya yang tersedia sehingga kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, meskipun menghadapi dinamika kebijakan dan keterbatasan waktu pelaksanaan.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja menunjukkan bahwa keberhasilan Sekretariat DPRD Provinsi NTB didorong oleh komitmen pimpinan dan aparatur, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta konsistensi dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Capaian tersebut menjadi landasan penting dalam mendukung terwujudnya kinerja DPRD Provinsi NTB yang semakin efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

Tabel 3.13 Capaian Indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Sekretaris DPRD dengan Gubernur) Tahun 2025

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		CAPAIAN 2025
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PERIODE TAHUN 2025-2029							
1	Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025			100 Persen	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen
2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025			100 Persen	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			100 Persen	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2025

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja indikator serta memastikan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan terlaksana sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Provinsi NTB

Tahun Anggaran 2025, Sekretariat DPRD Provinsi NTB mengelola anggaran belanja daerah sebesar **Rp.169.466.379.011,00**. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan administratif, keuangan, serta fasilitasi kegiatan DPRD. Sampai dengan akhir bulan Desember 2025, realisasi anggaran yang telah dicapai sebesar **Rp. 153.152.971.852,00** atau **90,37%** dari total anggaran yang tersedia. Dengan demikian, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 16.313.407.159,00** atau **9,63%**, yang pada umumnya disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian kebutuhan riil di lapangan, serta adanya kegiatan yang tidak dapat direalisasikan secara penuh karena faktor teknis dan administratif.

Secara umum, capaian realisasi keuangan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang **baik dan optimal**, dengan rata-rata realisasi keuangan sebesar **90,37%**. Sementara itu, realisasi fisik kegiatan mencapai rata-rata **98,29%**, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target output dan jadwal yang direncanakan. Tingginya realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan mencerminkan adanya efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas hasil kegiatan. Ditinjau berdasarkan program yang dilaksanakan, realisasi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** terealisasi sebesar **Rp. 80.921.244.375,00** atau **91,66%**, yang menunjukkan bahwa program-program penunjang administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana pendukung telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.
2. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** terealisasi sebesar **Rp. 72.231.727.477,00** atau **88,98%**, yang mencerminkan optimalnya dukungan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan kedewanan, termasuk persidangan, rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, serta kegiatan penunjang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Tingkat realisasi anggaran dan fisik tersebut secara keseluruhan mencerminkan efektivitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program serta kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Adapun **Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan** yang menunjang pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB antara lain:

1. Perencanaan program dan kegiatan yang selaras dengan dokumen perencanaan kinerja serta kebutuhan DPRD.
2. Koordinasi dan sinergi yang baik antara pimpinan, anggota DPRD, dan seluruh perangkat Sekretariat DPRD.
3. Terasilitasinya dukungan sarana dan prasarana, anggaran dan administrasi dalam pelaksanaan tugas DPRD.
4. Pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara berkala, sehingga permasalahan dapat diidentifikasi dan ditangani lebih awal.
5. Penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi capaian output dan outcome yang ditetapkan.

3.17 Analisis program/kegiatan yang kurang/tidak efektif mencapai kinerja:

Analisis Penyebab kurang / tidak maksimal realisasi/penyerapan anggaran pada Kinerja Sekretariat DPRD NTB Tahun 2025

Beberapa faktor penyebab kurang/tidak maksimalnya realisasi dan penyerapan anggaran Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2025 antara lain berkaitan dengan aspek **perencanaan, penganggaran, kondisi eksternal, serta dinamika kelembagaan**. Faktor-faktor tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada menurunnya realisasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pertama, Terjadinya keterlambatan penjadwalan dan pembahasan anggaran perubahan 2025 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kedua, dari sisi **perencanaan dan penganggaran** terdapat sejumlah program dan kegiatan yang dalam tahap perencanaan masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya mempertimbangkan dinamika kebutuhan riil serta potensi risiko yang dapat terjadi selama tahun berjalan. Kondisi ini menyebabkan perlunya penyesuaian dan perubahan kegiatan pada saat pelaksanaan, yang pada akhirnya berdampak pada tertundanya realisasi anggaran dan tidak optimalnya capaian kinerja beberapa indikator.

Ketiga, terjadinya **kejadian luar biasa berupa penjarahan dan pembakaran Kantor DPRD Provinsi NTB** memberikan dampak signifikan terhadap operasional kelembagaan. Selama kurang lebih **2–3 bulan**, aktivitas perkantoran tidak dapat berjalan secara optimal

karena keterbatasan sarana dan prasarana, gangguan sistem administrasi, serta fokus organisasi yang lebih diarahkan pada pemulihan kondisi pascakejadian. Situasi ini menyebabkan sejumlah kegiatan mengalami penundaan, pengurangan volume, bahkan pembatalan, sehingga berpengaruh terhadap realisasi keuangan dan fisik kegiatan.

Keempat, adanya Dinamika kelembagaan yang terjadi pada sebagian anggota DPRD dalam periode pelaporan turut berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas kedewanan. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penyesuaian dalam pola dan prioritas kegiatan DPRD, di mana pelaksanaan program dan kegiatan lebih difokuskan di dalam daerah. Implikasi dari penyesuaian tersebut adalah berkurangnya intensitas kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah, konsultasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, serta kegiatan pembandingan dan peningkatan kapasitas, yang pada periode sebelumnya merupakan komponen kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran relatif besar.

Kelima, menurunnya intensitas kegiatan DPRD seperti rapat kerja, kunjungan kerja, dan agenda kelembagaan lainnya berdampak langsung pada realisasi anggaran Sekretariat DPRD, mengingat sebagian besar anggaran Sekretariat bersifat **demand driven**, yakni sangat bergantung pada agenda dan aktivitas DPRD. Ketika agenda DPRD berkurang atau mengalami penyesuaian, maka serapan anggaran Sekretariat DPRD secara otomatis ikut menurun.

Keenam, adanya **kebijakan efisiensi dan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran** sebagai respons terhadap kondisi yang tidak stabil, turut mendorong Sekretariat DPRD untuk melakukan penyesuaian belanja dengan mengutamakan kegiatan prioritas. Meskipun kebijakan ini berdampak positif terhadap pengendalian anggaran, namun di sisi lain berkontribusi terhadap tidak tercapainya target realisasi keuangan secara maksimal.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, penurunan realisasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada Tahun 2025 lebih disebabkan oleh **faktor eksternal dan situasional**, serta kebutuhan penyesuaian kebijakan dan pelaksanaan kegiatan, bukan semata-mata akibat lemahnya pelaksanaan program. Ke depan, hasil evaluasi ini menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran agar lebih adaptif terhadap risiko dan dinamika lingkungan strategis.

3.18 Upaya Peningkatan Kinerja Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB serta mengatasi berbagai kendala yang menyebabkan tidak tercapainya sebagian target kinerja pada Tahun Anggaran 2025, telah dan akan dilakukan sejumlah **langkah strategis dan operasional** yang terintegrasi, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun dukungan kelembagaan.

Pertama, pada aspek **perencanaan dan penganggaran**, Sekretariat DPRD telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan yang tidak terealisasi secara optimal. Hasil evaluasi tersebut dijadikan dasar untuk penyempurnaan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, dengan menekankan keselarasan antara kebutuhan riil DPRD, indikator kinerja, serta kemampuan fiskal daerah. Selain itu, perencanaan ke depan akan lebih adaptif terhadap potensi risiko dan kondisi kedaruratan, sehingga perubahan kegiatan dapat diantisipasi sejak awal.

Kedua, dalam rangka **pemulihan dan normalisasi aktivitas perkantoran** pasca kejadian penjarahan dan pembakaran kantor DPRD, Sekretariat DPRD telah melakukan langkah-langkah percepatan pemulihan sarana dan prasarana pendukung kerja, penataan kembali ruang kerja, serta pemulihan sistem administrasi dan arsip. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas kelembagaan dapat kembali berjalan secara normal dan berkelanjutan.

Ketiga, untuk mengatasi **penurunan intensitas kegiatan DPRD**, Sekretariat DPRD melakukan penyesuaian pola dukungan kegiatan dengan mengoptimalkan pelaksanaan rapat, konsultasi, dan koordinasi di dalam daerah tanpa mengurangi kualitas substansi pembahasan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui rapat daring, koordinasi virtual, dan digitalisasi dokumen terus ditingkatkan sebagai alternatif pelaksanaan kegiatan yang lebih efisien dan fleksibel.

Keempat, pada aspek **penguatan koordinasi dan sinergi**, Sekretariat DPRD meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD dalam penyusunan agenda kegiatan tahunan dan triwulanan. Dengan perencanaan agenda yang lebih terstruktur, diharapkan dukungan administrasi, keuangan, dan teknis dari

Sekretariat DPRD dapat disiapkan secara lebih optimal, sehingga mendorong peningkatan realisasi kinerja dan anggaran.

Kelima, dalam rangka **peningkatan kualitas sumber daya manusia**, Sekretariat DPRD melakukan penguatan kapasitas aparatur melalui pembinaan internal, peningkatan disiplin dan etos kerja, serta optimalisasi pembagian tugas sesuai dengan kompetensi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan aparatur mampu bekerja secara profesional dan responsif terhadap dinamika tugas dan perubahan kebijakan.

Keenam, untuk meningkatkan **efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kinerja**, Sekretariat DPRD memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan korektif secara cepat, sehingga potensi keterlambatan dan rendahnya serapan anggaran dapat diminimalisasi.

Ketujuh, sebagai upaya peningkatan **akuntabilitas dan transparansi**, Sekretariat DPRD terus mengoptimalkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), termasuk penyelarasan indikator kinerja, pelaporan capaian kinerja secara berkala, serta peningkatan kualitas data dan dokumentasi pendukung kinerja. Melalui implementasi berbagai solusi dan langkah strategis tersebut, diharapkan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun-tahun berikutnya dapat meningkat secara signifikan, baik dari sisi realisasi keuangan maupun capaian kinerja, serta mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

✓ **Program Pendukung Capaian Kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, program kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Periode Tahun 2025-2029.

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- j. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

- h. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
- i. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
- j. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- k. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
- l. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- m. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- n. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

3.19 Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Atas Penggunaan Sumber Daya

✓ Efisiensi Anggaran

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam penyelenggaraan fungsi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena manusia menjadi satu-satunya sumber daya yang mampu menggerakkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lainnya, sehingga berpengaruh secara langsung terhadap capaian kinerja organisasi. Ketersediaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang memadai menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi atau instansi pemerintah.

Sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini sebanyak 106 **Aparatur Sipil Negara (ASN)**. Jika ditinjau dari peran dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas strategis dalam memberikan dukungan administrasi dan fasilitasi koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif, jumlah SDM tersebut masih belum sepenuhnya ideal. Oleh karena itu, penyesuaian baik dari sisi kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia masih diperlukan agar sejalan dengan kebutuhan organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan terhadap seluruh kegiatan DPRD.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah melakukan berbagai upaya efisiensi terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Langkah efisiensi tersebut memberikan dampak positif terhadap efektivitas kinerja pengelolaan anggaran, di mana alokasi dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan dialihkan untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan lainnya guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Seluruh sumber pendanaan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB bersumber dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB**.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan berbagai langkah **efisiensi dan pengendalian** dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Upaya efisiensi tersebut memberikan dampak positif terhadap kualitas pengelolaan anggaran, di mana alokasi dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal serta diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan lainnya dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Seluruh pendanaan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB bersumber dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB**.

Dalam upaya mencapai target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, tingkat penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 mencapai **90,37%**, sehingga terdapat **efisiensi penggunaan anggaran sebesar 9,63%**. Efisiensi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat diselesaikan dengan pemanfaatan anggaran yang lebih hemat tanpa mengurangi capaian kinerja yang ditetapkan.

Sementara itu, tingkat **efektivitas penggunaan anggaran** Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan hasil yang baik, yang tercermin dari perbandingan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja. Dengan realisasi anggaran sebesar **90,37%** dan tingkat capaian kinerja sebesar **100%**, maka efektivitas penggunaan anggaran berada pada kategori **efektif**, yang menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan mampu menghasilkan output dan outcome sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan masing-masing program yang dijalankan selanjutnya disajikan pada **Tabel 3.14 a dan Tabel 3.14 b**.

Efisiensi penggunaan sumber daya termasuk efisiensi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis dilakukan melalui penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025–2029. Keselarasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB dapat terintegrasi dan tersinkronisasi secara optimal dengan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan perencanaan yang terarah dan terukur, pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Tabel 3.14 a . Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1	P2	P3	P4	Jumlah	Keterangan
							realisasi anggaran/realisasi outcome	pagu anggaran/target outcome	(P1/P2)	(1-P3)	(P4 x 100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	INDIKATOR: Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025 (%)	20.137.614.500	19.490.645.337	96,79	100	100	194906453,37	201376145,00	0,97	0,03	3,21	efisien
2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025 (%)				100	100						
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	61.044.805.050	52.741.082.140	86,40	100	100	527410821,40	610448050,50	0,86	0,14	13,60	efisien

Catatan:

Formulasi :

'= 1 - ((realisasi anggaran/realisasi outcome)/(pagu anggaran/target outcome)) x 100

P1 = realisasi anggaran/realisasi outcome

P2 = pagu anggaran/target outcome

P3 = (P1/P2)

P4 = (1-P3)

Efisien = (P4 x 100)

Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan memiliki tingkat efisiensi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan indikator Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025 dan Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025, perbedaan tersebut ada pada beberapa hal: kompleksitas proses, ketergantungan pada banyak pihak, dinamika politik dan kebijakan serta fleksibilitas pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya, tabel berikut menyajikan gambaran efisiensi anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 sebagai dasar evaluasi atas optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan.

Tabel 3.14.b Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Program, Kegiatan, Subkegiatan pada Sekretariat DPRD

KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	RELEVANSI DENGAN SASARAN KINERJA	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					169.466.379.011	153.152.971.852	90,37	98,29	9,63
	SASARAN STRATEGIS: 1. MENINGKATKAN KUALITAS PERSIDANGAN DAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN									
	INDIKATOR: 1. PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN 2025		100	100	100					
	2. KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN 2025		100	100	100					
	SASARAN STRATEGIS: 2. MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN									
	INDIKATOR: 3. PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		100	100	100					
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					88.283.959.461	80.921.244.375	91,66	99,58	8,34
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	27	27	100,00	608.123.210	414.037.240	68,08	100,00	31,92
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100,00	253.112.700	171.249.740	67,66	100,00	32,34
4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	57.921.660	35.605.100	61,47	100,00	38,53
4.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	100.246.200	71.572.500	71,40	100,00	28,60
4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	12.469.850	11.238.900	90,13	100,00	9,87
4.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	29.931.000	13.642.000	45,58	100,00	54,42

KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	RELEVANSI DENGAN SASARAN KINERJA	EFISIENSI
4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100,00	34.686.400	32.536.000	93,80	100,00	6,20
4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	17	17	100,00	119.755.400	78.193.000	65,29	100,00	34,71
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00	13.753.676.066	12.381.855.980	90,03	100,00	9,97
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bulan	106	113	100,00	13.213.858.866	11.884.420.140	89,94	100,00	10,06
4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	195.915.700	182.811.240	93,31	100,00	6,69
4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	10000	10253	100,00	280.560.500	270.137.000	96,28	100,00	3,72
4.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	29.486.800	29.246.200	99,18	100,00	0,82
4.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	1	1	100,00	33.854.200	15.241.400	45,02	100,00	54,98
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00	28.128.000	23.334.000	82,96	100,00	17,04
4.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	100,00	3.737.000	1.937.000	51,83	100,00	48,17
4.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	100,00	4.751.000	1.757.000	36,98	100,00	63,02
4.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	100,00	19.640.000	19.640.000	100,00	100,00	-
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100,00	283.920.200	195.960.000	69,02	98,00	30,98

KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	RELEVANSI DENGAN SASARAN KINERJA	EFISIENSI
	Perangkat Daerah									
4.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	1	100,00	34.401.000	24.210.000	70,38	100,00	29,62
4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Paket	0	0	#DIV/0!	-	-	-	-	100,00
4.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100,00	26.519.200	3.750.000	14,14	100,00	85,86
4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	4	0	100,00	40.000.000	-	-	-	100,00
4.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	24	24	100,00	183.000.000	168.000.000	91,80	100,00	8,20
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00	5.892.438.375	4.861.513.117	82,50	99,83	17,50
4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	2	2	100,00	94.172.000	94.172.000	100,00	100,00	-
4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	2	2	100,00	506.523.775	366.318.725	72,32	98,50	27,68
4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	2	2	100,00	491.652.100	465.895.300	94,76	100,00	5,24
4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	2	2	100,00	172.303.000	147.680.000	85,71	100,00	14,29
4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	7	7	100,00	180.280.000	171.220.000	94,97	100,00	5,03
4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	100,00	2.458.345.000	1.984.271.211	80,72	100,00	19,28
4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	4	4	100,00	1.775.930.000	1.450.400.000	81,67	100,00	18,33
4.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis	Dokumen	1	1	100,00	33.336.500	31.075.500	93,22	100,00	6,78

KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	RELEVANSI DENGAN SASARAN KINERJA	EFISIENSI
4.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	179.896.000	150.480.381	83,65	100,00	16,35
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	126	1107	100,00	3.112.675.810	2.928.103.158	94,07	98,95	5,93
4.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Paket	2	2	100,00	1.529.018.000	1.403.701.993	91,80	99,90	8,20
4.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	124	107	100,00	1.583.657.810	1.524.401.165	96,26	98,00	3,74
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100,00	6.454.975.520	5.967.232.006	92,44	100,00	7,56
4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	100,00	92.155.000	82.668.080	89,71	100,00	10,29
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Laporan	4	4	100,00	843.645.000	695.707.966	82,46	100,00	17,54
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	100,00	5.219.175.520	4.893.055.960	93,75	100,00	6,25
4.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Laporan	1	1	100,00	300.000.000	295.800.000	98,60	100,00	1,40
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	375	337	100,00	3.413.588.000	2.924.605.171	85,68	99,00	14,32
4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	5	5	100,00	192.600.000	184.598.464	95,85	100,00	4,15

KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	RELEVANSI DENGAN SASARAN KINERJA	EFISIENSI
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	66	66	100,00	687.470.000	658.891.696	95,84	100,00	4,16
4.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Unit	70	70	100,00	17.500.000	9.335.000	53,34	100,00	46,66
4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	193	193	100,00	240.538.000	162.550.000	67,58	100,00	32,42
4.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Unit	1	0	100,00	35.000.000	-	-	-	100,00
4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	3	3	100,00	2.240.480.000	1.909.230.011	85,22	100,00	14,78
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jenis Layanan	2	2	100,00	53.848.041.360	50.547.588.803	93,87	100,00	6,13
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraa n Administrasi Keuangan DPRD	Org/Bulan	65	65	100,00	53.558.041.360	50.307.828.803	93,93	100,00	6,07
4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Paket	1	1	100,00	290.000.000	239.760.000	82,68	100,00	17,32
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Jenis Layanan	3	3	100,00	888.392.920	677.014.900	76,21	100,00	23,79
4.02.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	4	4	100,00	298.814.320	119.700.720	40,06	100,00	59,94
4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	4	4	100,00	109.578.600	80.083.600	73,08	100,00	26,92
4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Paket	12	12	100,00	480.000.000	477.230.580	99,42	100,00	0,58
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					81.182.419.550	72.231.727.477	88,98	97,00	11,03
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Perda dan Peraturan DPRD	15	15	100,00	20.137.614.500	19.490.645.337	96,79	98,75	3,21
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	15	15	100,00	218.191.300	132.068.800	60,53	100,00	39,47
4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraa n Kajian	Dokumen	12	12	100,00	19.535.122.100	19.048.090.237	97,51	100,00	2,49

KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	RELEVANSI DENGAN SASARAN KINERJA	EFISIENSI
	Perundang-undangan									
4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Dokumen	6	5	100,00	303.255.000	245.913.000	81,09	95,00	18,91
4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen	2	2	100,00	81.046.100	64.573.300	79,67	100,00	20,33
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Laporan	5	5	100,00	1.004.832.500	441.970.260	43,98	100,00	56,02
4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	100,00	292.583.500	63.717.000	21,78	100,00	78,22
4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	1	100,00	160.708.500	73.890.760	45,98	100,00	54,02
4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	Dokumen	1	1	100,00	176.963.000	121.089.000	68,43	100,00	31,57
4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	1	1	100,00	244.989.000	87.303.000	35,64	100,00	64,36
4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1	100,00	129.588.500	95.970.500	74,06	100,00	25,94
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	5	5	100,00	522.214.210	325.364.410	62,30	100,00	37,70
4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	1	1	100,00	123.839.100	76.529.500	61,80	100,00	38,20
4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	100,00	97.214.870	63.090.770	64,90	100,00	35,10
4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1	1	100,00	106.929.870	76.281.170	71,34	100,00	28,66
4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	1	1	100,00	95.913.570	55.054.170	57,40	100,00	42,60
4.02.02.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	1	1	100,00	98.316.800	54.408.800	55,34	100,00	44,66
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Orang	65	65	100,00	6.649.019.500	5.287.490.673	79,52	100,00	20,48

KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	RELEVANSI DENGAN SASARAN KINERJA	EFISIENSI
4.02.02.1.04.01	Orientasi DPRD	Dokumen	0	0	#DIV/0!	-	-	-		100,00
4.02.02.1.04.02	Bimbingan Teknis/Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	4	4	100,00	3.775.328.500	3.292.309.727	87,21	100,00	12,79
4.02.02.1.04.05	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	582	267	100,00	852.300.000	372.300.000	43,68	100,00	56,32
4.02.02.1.04.06	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Orang	8	8	100,00	407.111.000	403.873.000	99,20	100,00	0,80
4.02.02.1.04.07	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1	1	100,00	58.730.000	40.300.000	68,62	100,00	31,38
4.02.02.1.04.08	Penyusunan Program Kerja DPRD	Dokumen	0	0	100,00	-	-	-	-	100,00
4.02.02.1.04.04	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	4	4	100,00	1.555.550.000	1.178.707.946	75,77	100,00	24,23
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Laporan	3	3	100,00	38.499.137.650	36.718.598.900	95,38	100,00	4,62
4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Laporan	4	4	100,00	8.047.235.000	6.615.601.426	82,21	100,00	17,79
4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Dokumen	2	2	100,00	155.740.300	77.979.000	50,07	100,00	49,93
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	3	100,00	30.296.162.350	30.025.018.474	99,11	100,00	0,89
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	2	1	100,00	66.882.890	12.433.740	18,59	75,00	81,41
4.02.02.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen	1	0	100,00	28.914.950	-	-	-	100,00
4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	1	100,00	37.967.940	12.433.740	32,75	100,00	67,25
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jenis Fasilitas	4	4	100,00	14.302.718.300	9.955.224.157	69,60	100,00	30,40
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	4	4	100,00	13.234.230.000	9.120.728.157	68,92	100,00	31,08
4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Laporan	1	1	100,00	33.143.500	22.142.000	66,81	100,00	33,19
4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	4	4	100,00	124.787.100	102.687.100	82,29	100,00	17,71
4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	4	4	100,00	910.557.700	709.666.900	77,94	100,00	22,06

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

Tabel 3.14.b menunjukkan bahwa tingkat efisiensi terbesar terdapat pada 7 (tujuh) kegiatan, yaitu **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** sebesar **81,41%**, **Pembahasan Kebijakan Anggaran** sebesar **56,02%**, **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** sebesar **37,70%**, **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** sebesar **31,92%**, **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** sebesar **30,98%**, **Fasilitasi Tugas DPRD** sebesar **30,40%**, dan **Layanan Administrasi DPRD** sebesar **23,79%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut mampu mencapai hasil dengan pemanfaatan sumber daya yang relatif efisien. Tingginya efisiensi pada kegiatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya beberapa subkegiatan yang **tidak terlaksana atau tidak dilaksanakan secara optimal** karena berbagai pertimbangan, antara lain penyesuaian kebutuhan, perubahan prioritas, dinamika agenda DPRD, serta kondisi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

3.20 Cross Cutting.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB, telah dilaksanakan kolaborasi lintas sektor (*cross cutting*) dengan berbagai perangkat daerah, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan. Kolaborasi lintas sektor tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta sinergi pelaksanaan program, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.15 di bawah ini:

Tabel 3.15 Cross Cutting Kegiatan, Sub Kegiatan pada Sekretariat DPRD NTB

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CROSSCUTTING	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Biro Hukum dan OPD Lingkup Provinsi NTB	..BUKTI DUKUNG LAKIP SEK.DPRD 2025
	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah program pembentukan perda (propemperda)	Sub Kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Biro Hukum dan OPD Lingkup Provinsi NTB	
	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Biro Hukum dan OPD Lingkup Provinsi NTB	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Biro Hukum dan OPD Lingkup Provinsi NTB	
2	Meningkatnya Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	TAPD (Bappeda, BPKAD , Bappenda)	

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CROSSCUTTING	KET.
1	2	3	4	5	6
	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat pembahasan KUA dan PPAS	<i>Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS</i>	TAPD (Bappeda, BPKAD , Bappenda)	
	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<i>Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	TAPD (Bappeda, BPKAD , Bappenda)	
	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah rapat Pembahasan APBD	<i>Sub Kegiatan Pembahasan APBD</i>	TAPD (Bappeda, BPKAD , Bappenda)	
	Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan APBD	<i>Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan APBD</i>	TAPD (Bappeda, BPKAD , Bappenda)	
	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	<i>Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	TAPD (Bappeda, BPKAD , Bappenda)	
3	Meningkatnya Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	46 OPD Lingkup Provinsi NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi-1 DPRD NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi-4 DPRD NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi-5 DPRD NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi 3 DPRD NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi-2 DPRD NTB	
4	Meningkatnya Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Masyarakat, Toga, Toma, Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTB	
	Terlaksananya Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD</i>	Bappeda dan OPD Lingkup Provinsi NTB	
	Terlaksananya Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses</i>	Masyarakat, Toga, Toma, Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTB	

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2025

3.21 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Pencapaian Target Kinerja

Pelaksanaan fungsi penunjang yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan bagian integral dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB. Dukungan tersebut secara khusus diarahkan pada pencapaian **Tujuan ke-14 RPJMD**, yaitu *“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Be Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif”*, dengan **Sasaran ke-24**, yaitu *“Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas”*.

Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan unsur pendukung pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB pada Tahun 2025, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan sejumlah sasaran strategis yang didukung oleh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan secara terarah dan terukur. Sasaran strategis tersebut meliputi:

1. **Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan**, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2025; dan
 - b. Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025.
2. **Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan**, dengan indikator kinerja:
 - c. Persentase Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan sasaran strategis tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi NTB berperan aktif dalam meningkatkan kualitas dukungan administratif, fasilitasi, dan koordinasi bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sehingga secara keseluruhan berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja pembangunan daerah”. Target dan capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2025 disajikan pada tabel 3.16 dibawah sebagai berikut.

Tabel 3.16 Capaian Indikator Urusan Bidang Administasi Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH								
1	Indeks Kinerja Lembaga Legislatif (Indeks)			100	47,37	47,34	47,37*	50,34
2	Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dan sejenisnya) di DPRD Provinsi yang melibatkan masyarakat (%)			100%	70,77	70,77	70,77	73,77
INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH								
1	Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025					100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025					100 Persen	100 Persen	100 Persen
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					100 Persen	100 Persen	100 Persen

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2025, Catatan: Angka Sementara Maret 2025

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan melalui 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 76 (tujuh puluh enam) subkegiatan. Pada Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian realisasi keuangan rata-rata sebesar 90,37% serta realisasi fisik rata-rata mencapai 98,29%.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Sekretariat DPRD Provinsi NTB senantiasa berkomitmen untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB serta Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025–2029. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan administrasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi NTB memerlukan dukungan dari berbagai unsur penunjang. Dukungan tersebut mencakup ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, serta kecukupan sarana dan prasarana yang dimiliki. Sinergi antar unsur penunjang tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB antara lain:

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam mencapai target kinerja tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan, baik pada aspek sumber daya, tata kelola, maupun dukungan kelembagaan. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berperan pada tataran kebijakan, tetapi juga hingga pada level operasional pekerjaan sehari-hari yang secara langsung memengaruhi kualitas layanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan administrasi kesekretariatan.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor paling mendasar dalam mendukung pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Ketersediaan aparatur yang memiliki kompetensi teknis, administratif, manajerial, serta pemahaman terhadap tugas dan fungsi DPRD sangat menentukan kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Pada level operasional, peran SDM tercermin dalam kemampuan pegawai untuk menyusun dokumen perencanaan, menyiapkan bahan rapat, memfasilitasi agenda persidangan, menyusun notulen dan risalah rapat, mengelola administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, rumah tangga, serta menindaklanjuti hasil-hasil rapat dan keputusan DPRD.

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas kesekretariatan. Sarana dan prasarana tersebut meliputi ruang kerja, ruang rapat, ruang sidang, peralatan komputer, printer, jaringan internet, kendaraan dinas operasional, perlengkapan rumah tangga kantor, perangkat audio visual, hingga aplikasi dan sistem informasi penunjang administrasi.

Pada level operasional, sarana dan prasarana berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses kerja dapat berjalan secara lancar, mulai dari penyiapan surat-menyurat, pengelolaan dokumen, penyusunan laporan, pelaksanaan rapat, dokumentasi kegiatan, hingga pelayanan kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD. Misalnya, ketersediaan perangkat teknologi informasi yang baik akan mempercepat proses penyusunan bahan

rapat, pengarsipan dokumen, distribusi undangan, penyampaian hasil rapat, dan pengelolaan data kinerja.

3. Koordinasi dan Sinergi yang Baik

Koordinasi dan sinergi yang baik merupakan faktor kunci dalam memastikan seluruh tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dapat berjalan secara terpadu. Mengingat karakter tugas Sekretariat DPRD sangat erat kaitannya dengan agenda politik, kebijakan daerah, serta kebutuhan fasilitasi pimpinan dan anggota DPRD, maka diperlukan koordinasi yang intensif, cepat, dan tepat antara unit-unit kerja di lingkungan sekretariat maupun dengan pihak eksternal. Pada level operasional, koordinasi internal dilakukan antarbagian seperti Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Umum dan Humas, serta Bagian Keuangan dalam menyiapkan agenda rapat, bahan pembahasan, dukungan administrasi, kebutuhan konsumsi, dokumentasi, dan tindak lanjut hasil kegiatan.

Sementara itu, koordinasi eksternal dilakukan dengan perangkat daerah, TAPD, Bappeda, BPKAD, Inspektorat, instansi vertikal, sekretariat fraksi, narasumber, hingga pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan agenda DPRD. Contohnya, dalam pembahasan APBD atau Ranperda, keberhasilan fasilitasi sangat bergantung pada kelengkapan bahan, kehadiran pihak terkait, kesesuaian jadwal, dan kelancaran komunikasi antar instansi. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung lebih tertib, efisien, dan tepat sasaran, sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal, sehingga Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat DPRD dapat tercapai 100%.

4. Kejelasan Regulasi dan Perencanaan

Kejelasan regulasi dan dokumen perencanaan merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Regulasi yang jelas memberikan kepastian hukum, batas kewenangan, serta arah pelaksanaan tugas, sedangkan dokumen perencanaan menjadi panduan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan sasaran pembangunan daerah dan target kinerja perangkat daerah. Pada level operasional, faktor ini diwujudkan melalui penyusunan dan pemanfaatan berbagai dokumen kerja seperti RPJMD, Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, SOP, jadwal kegiatan DPRD, serta dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja. Setiap pegawai dan unit kerja perlu memahami dokumen-dokumen tersebut agar pelaksanaan pekerjaan tidak

hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mengarah pada pencapaian output dan outcome yang telah ditetapkan.

5. Komitmen Pimpinan dan Budaya Kerja Organisasi

Komitmen pimpinan merupakan faktor strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Dukungan pimpinan yang kuat akan mendorong terbentuknya arah kerja yang jelas, pengambilan keputusan yang cepat, serta pengawasan internal yang lebih efektif. Di sisi lain, budaya kerja organisasi yang profesional, disiplin, responsif, dan berorientasi pada hasil menjadi landasan penting dalam membangun kinerja aparatur yang konsisten.

Pada level operasional, komitmen pimpinan tercermin dalam pemberian arahan kerja, pembagian tugas yang jelas, percepatan disposisi surat dan dokumen, pengendalian pelaksanaan kegiatan, monitoring tindak lanjut hasil rapat, serta evaluasi rutin terhadap capaian kerja unit dan individu. Pimpinan juga berperan penting dalam mendorong penyelesaian pekerjaan tepat waktu, membangun komunikasi kerja yang sehat, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif.

6. Dukungan Anggaran yang Memadai

Dukungan anggaran yang memadai merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Ketersediaan anggaran memungkinkan seluruh rencana kerja dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan prioritas, baik untuk mendukung kegiatan kedewanan maupun administrasi internal sekretariat. Pada level operasional, anggaran digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan kerja seperti rapat-rapat DPRD, fasilitasi pembahasan Ranperda, pembahasan kebijakan anggaran, kegiatan pengawasan, perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor, konsumsi kegiatan, honorarium, pemeliharaan sarana prasarana, pengadaan barang dan jasa, hingga kegiatan peningkatan kapasitas SDM. Oleh karena itu, kualitas perencanaan anggaran sangat memengaruhi kualitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Selain kecukupan anggaran, aspek penting lainnya adalah pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, tertib administrasi, tepat waktu, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, keenam faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sumber daya dan dukungan kebijakan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan pada level operasional pekerjaan. SDM yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, koordinasi yang efektif, regulasi dan perencanaan yang jelas, komitmen pimpinan, budaya kerja yang baik, serta dukungan anggaran yang cukup merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam mewujudkan pencapaian target kinerja organisasi. Apabila seluruh faktor tersebut terus diperkuat secara konsisten, maka Sekretariat DPRD Provinsi NTB akan semakin mampu memberikan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta berkorelasi pada realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. **153.152.971.852,-** atau **(90,37%)** dan realisasi fisik sebesar **98,29%**, sebagaimana terlihat pada tabel. 3.17 dibawah ini.

3.22 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebesar Rp. **169.466.379.011,-** dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. **153.152.971.852,-** atau **(90,37%)** dan realisasi fisik sebesar **98,29%**. Adapun rincian anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap indikator pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.17 Target Anggaran yang telah ditetapkan dan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Kode Rekening	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan dan Indikator	Anggaran/APBD				Penanggung Jawab
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		Pagu Tahun (Rp)	Realisasi	%	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF DAN KUALITAS DEMOKRASI		Kategori	Baik	Baik	100	Indeks Kinerja Lembaga Legislatif	169.466.379.011	153.152.971.852	90,37	98,29	Sekretaris DPRD
							Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dan sejenisnya) di DPRD Provinsi yang melibatkan Masyarakat					
	SASARAN Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kategori	BB	BB	101,36		88.283.959.461	80.921.244.375	91,66	98,8	
			Skor	72,77	73,76							
4.02.01		OUTCOME: Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kategori	BB	BB	101,36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	88.283.959.461	80.921.244.375	91,66	98,8	Kabag Keuangan/Kabag. umum dan Humas / Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan
			Skor	72,77	73,76							
	SASARAN STRATEGIS 1: MENINGKATYA KUALITAS PERSIDANGAN DAN KAJIAN		Persen	100	100	100	INDIKATOR: 1. Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025 (%)	20.137.614.500	19.490.645.337	96,79	98,75	Sekretaris DPRD

Kode Rekening	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan dan Indikator	Anggaran/APBD				Penanggung Jawab
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		Pagu Tahun (Rp)	Realisasi	%	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN						2. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025 (%)					
4.02.02		OUTCOME: Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah yang Didukung Oleh Bahan Kajian dan Dokumen Pendukung	Persen	100	100	100	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20.137.614.500	19.490.645.337	96,79	98,75	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan
4.02.02.1.01		Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	Perda dan Peraturan DPRD	15	15	100	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	20.137.614.500	19.490.645.337	96,79	98,75	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan
	SASARAN STRATEGIS 2: MENINGKATNYA KUALITAS PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		Persen	100	100	100	1. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	61.044.805.050	52.741.082.140	86,4	100	Sekretaris DPRD
		OUTCOME: Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran yang Difasilitasi Tepat Waktu dan	Persen	100	100	100		1.004.832.500	441.970.260	43,98	100	Kabag Keuangan

Kode Rekening	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan dan Indikator	Anggaran/APBD				Penanggung Jawab
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		Pagu Tahun (Rp)	Realisasi	%	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Sesuai Kebutuhan										
4.02.02.1.02		Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	Laporan	5	5	100	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.004.832.500	441.970.260	43,98	100	Kabag. Keuangan
		OUTCOME: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif yang difasilitasi Dengan Data dan Dokumen Pendukung	Persen	100	100	100		522.214.210	325.364.410	62,3	100	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan
4.02.02.1.03		Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Laporan	5	5	100	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	522.214.210	325.364.410	62,3	100	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan
		OUTCOME: Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Kategori	Puas	Puas	100		59.517.758.340	51.973.747.470	87,32	100	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan
			Nilai	(80)*	(80)*							
		OUTCOME: Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik/ KIP	Predikat	Informatif	Informatif	105,2						Kabag Umum & Humas
			Nilai	90	94,68							

Kode Rekening	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan dan Indikator	Anggaran/APBD				Penanggung Jawab
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		Pagu Tahun (Rp)	Realisasi	%	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.02.02.1.04		Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Orang	65	65	100	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	6.649.019.500	5.287.490.673	79,52	100	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan
4.02.02.1.05		Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Laporan	3	3	100	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	38.499.137.650	36.718.598	95,38	100	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan, Kabag Keuangan
4.02.02.1.06		Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Laporan	1	1	100	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	66.882.890	12.433.740	18,59	75	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan
4.02.02.1.08		Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	Jenis Fasilitasi	4	4	100	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	14.302.718.300	9.955.224.157	69,6	100	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan
JUMLAH SASARAN 1								20.137.614.500	19.490.645.337	96,79	100	
JUMLAH SASARAN 2								61.044.805.050	52.741.082.140	86,4	100	
JUMLAH SASARAN 1 + 2								81.182.419.550	72.231.727.477	88,97	100	

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

Sedangkan realisasi anggaran perjanjian kinerja indikator Sasaran Strategis pada tahun 2025 Sekretariat DPRD Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel 3.18 sebagai berikut.

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
1		2	
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan		Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025	
		Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025	
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
Anggaran PK Murni 2025	DPA Perubahan 2025	Realisasi Rp.	%
143.308.935.508	169.466.379.011	153.152.971.852	90,37%

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

Selama Tahun Anggaran 2025, belanja yang dikelola dan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dialokasikan ke dalam dua program utama, yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dan **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**. Kedua program tersebut dirancang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, sekaligus memperkuat peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Realisasi program, kegiatan, subkegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun Anggaran Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.19 Realisasi Fisik dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Tahun 2025

NAMA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI s/d DESEMBER 2025			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
		(Rp.)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		169.466.379.011	153.152.971.852	90,37	98,29	16.313.407.159
DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB	Nilai AKIP Perangkat Daerah (kategori/skor)	88.283.959.461	80.921.244.375	91,66	99,58	7.362.715.086
	PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN 2025	81.182.419.550	72.231.727.477	88,97	88,97	8.950.692.073
	KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN 2025					
	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					

NAMA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI s/d DESEMBER 2025			SISA ANGGARAN (Rp.)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	(%)	(%)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai AKIP Perangkat Daerah (kategori/skor)	88.283.959.461	80.921.244.375	91,66	99,58	7.362.715.086
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	608.123.210	414.037.240	68,08	100,00	194.085.970
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	253.112.700	171.249.740	67,66	100,00	81.862.960
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	57.921.660	35.605.100	61,47	100,00	22.316.560
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.246.200	71.572.500	83,99	100,00	28.673.700
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12.469.850	11.238.900	90,13	100,00	1.230.950
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	29.931.000	13.642.000	45,58	100,00	16.289.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.686.400	32.536.000	93,80	100,00	2.150.400
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.755.400	78.193.000	65,29	100,00	41.562.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.747.676.066	12.381.855.980	90,07	100,00	1.365.820.086
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13.207.858.866	11.884.420.140	89,98	100,00	1.323.438.726
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	195.915.700	182.811.240	93,31	100,00	13.104.460

NAMA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI s/d DESEMBER 2025			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
		(Rp.)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp.)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	280.560.500	270.137.000	96,28	100,00	10.423.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.486.800	29.246.200	99,18	100,00	240.600
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	33.854.200	15.241.400	45,02	100,00	18.612.800
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	28.128.000	23.334.000	82,96	100,00	4.794.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.737.000	1.937.000	-	100,00	1.800.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.751.000	1.757.000	36,98	100,00	2.994.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.640.000	19.640.000	100,00	100,00	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	283.920.200	195.960.000	69,02	98,00	87.960.200
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	34.401.000	24.210.000	70,38	100,00	10.191.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26.519.200	3.750.000	14,14	100,00	22.769.200
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40.000.000	-	-		40.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	183.000.000	168.000.000	91,80	100,00	15.000.000

NAMA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI s/d DESEMBER 2025			SISA ANGGARAN (Rp.)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	(%)	(%)	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	5.892.438.375	4.861.513.117	82,50	99,83	1.030.925.258
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	94.172.000	94.172.000	100,00	100,00	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	506.523.775	366.318.725	72,32	98,50	140.205.050
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	491.652.100	465.895.300	94,76	100,00	25.756.800
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	172.303.000	147.680.000	85,71	100,00	24.623.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180.280.000	171.220.000	94,97	100,00	9.060.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.458.345.000	1.984.271.211	80,72	100,00	474.073.789
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.775.930.000	1.450.400.000	81,67	100,00	325.530.000
Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.336.500	31.075.500	93,22	100,00	2.261.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	179.896.000	150.480.381	83,65	100,00	29.415.619
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	3.112.675.810	2.928.103.158	94,07	98,95	184.572.652
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.529.018.000	1.403.701.993	91,80	99,90	125.316.007
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.583.657.810	1.524.401.165	96,26	98,00	59.256.645
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6.454.975.520	5.967.232.006	92,44	100,00	487.743.514
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92.155.000	82.668.080	89,71	100,00	9.486.920

NAMA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI s/d DESEMBER 2025			SISA ANGGARAN (Rp.)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	(%)	(%)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	843.645.000	695.707.966	82,46	100,00	147.937.034
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.219.175.520	4.893.055.960	93,75	100,00	326.119.560
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	300.000.000	295.800.000	98,60	100,00	4.200.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	3.413.588.000	2.924.605.171	85,68	99,00	488.982.829
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	192.600.000	184.598.464	95,85	100,00	8.001.536
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	687.470.000	658.891.696	95,84	100,00	28.578.304
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	17.500.000	9.335.000	53,34	100,00	8.165.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	240.538.000	162.550.000	67,58	100,00	77.988.000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	35.000.000	-	-	-	35.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2.240.480.000	1.909.230.011	85,22	100,00	331.249.989
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	53.854.041.360	50.547.588.803	93,86	100,00	3.306.452.557
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	53.564.041.360	50.307.828.803	93,92	100,00	3.256.212.557
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	290.000.000	239.760.000	82,68	100,00	50.240.000
Layanan Administrasi DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	888.392.920	677.014.900	76,21	100,00	211.378.020
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	298.814.320	119.700.720	40,06	100,00	179.113.600

NAMA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI s/d DESEMBER 2025			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
		(Rp.)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp.)
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	109.578.600	80.083.600	73,08	100,00	29.495.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	480.000.000	477.230.580	99,42	100,00	2.769.420
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	TOTAL	81.182.419.550	72.231.727.477	88,98	97,00	8.950.692.073
	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah yang didukung oleh bahan kajian dan dokumen pendukung	20.137.614.500	19.490.645.337	96,79	98,75	646.969.163
	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran yang difasilitasi tepat waktu dan sesuai kebutuhan	1.004.832.500	441.970.250	43,98	100,00	562.862.240
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif yang difasilitasi dengan data dan dokumen pendukung	522.214.210	325.364.410	62,30	100,00	196.849.800
	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	59.517.758.340	51.973.747.470	87,32	100,00	7.544.010.870
	Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik/KIP					
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	20.137.614.500	19.490.645.337	96,79	98,75	646.969.163
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	218.191.300	132.068.800	60,53	100,00	86.122.500
Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	19.535.122.100	19.048.090.237	97,51	100,00	487.031.863
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	303.255.000	245.913.000	81,09	95,00	57.342.000
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	81.046.100	64.573.300	79,67	100,00	16.472.800

NAMA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI s/d DESEMBER 2025			SISA ANGGARAN (Rp.)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	(%)	(%)	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	1.004.832.500	441.970.260	43,98	100,00	562.862.240
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	292.583.500	63.717.000	21,78	100,00	228.866.500
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	160.708.500	73.890.760	45,98	100,00	86.817.740
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	176.963.000	121.089.000	68,43	100,00	55.874.000
Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	244.989.000	87.303.000	35,64	100,00	157.686.000
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	129.588.500	95.970.500	74,06	100,00	33.618.000
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan	522.214.210	325.364.410	62,30	100,00	196.849.800
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	123.839.100	76.529.500	61,80	100,00	47.309.600
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	97.214.870	63.090.770	64,90	100,00	34.124.100
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	106.929.870	76.281.170	71,34	100,00	30.648.700
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	95.913.570	55.054.170	57,40	100,00	40.859.400
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	98.316.800	54.408.800	55,34	100,00	43.908.000
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	6.649.019.500	5.287.490.673	79,52	100,00	1.361.528.827
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	-	#DIV/0!		-
Bimbingan Teknis/Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3.775.328.500	3.292.309.727	87,21	100,00	483.018.773
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	852.300.000	372.300.000	43,68	100,00	480.000.000

NAMA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI s/d DESEMBER 2025			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp.)	(Rp)	(%)	(Rp.)
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	407.111.000	403.873.000	99,20	100,00	3.238.000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	58.730.000	40.300.000	68,62	100,00	18.430.000
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	-	-	#DIV/0!	-	-
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.555.550.000	1.178.707.946	75,77	100,00	376.842.054
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	38.499.137.650	36.718.598.900	95,38	100,00	1.780.078.750
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	8.047.235.000	6.615.601.426	82,21	100,00	1.431.633.574
Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	155.740.300	77.979.000	50,07	100,00	77.761.300
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	30.296.162.350	30.025.018.474	99,11	100,00	270.683.876
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	66.882.890	12.433.740	18,59	75,00	54.449.150
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	28.914.950	-	-	-	28.914.950
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	37.967.940	12.433.740	32,75	100,00	25.534.200
Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	14.302.718.300	9.955.224.157	69,60	100,00	4.347.494.143
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.234.230.000	9.120.728.157	68,92	100,00	4.113.501.843
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	33.143.500	22.142.000	66,81	100,00	11.001.500
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	124.787.100	102.687.100	82,29	100,00	22.100.000
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	910.557.700	709.666.900	77,94	100,00	200.890.800

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

Realisasi anggaran berdasarkan masing-masing program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disajikan pada **Gambar 6**, yang menggambarkan proporsi

dan tingkat penyerapan anggaran sebagai bahan analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

Gambar 6. Realisasi Anggaran Program Kegiatan Sekretariat DPRD NTB



Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan(LAKIP)** pada hakikatnya merupakan instrumen evaluasi yang menyajikan capaian kinerja tahunan dalam kerangka periode perencanaan strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Penyajian kinerja tersebut berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Capaian kinerja tahunan tersebut merefleksikan tingkat keberhasilan maupun kendala yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam RENSTRA. Dengan demikian, LAKIP menjadi acuan yang strategis dalam upaya perbaikan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berwibawa.

2. Pada Tahun Anggaran 2025, Sekretariat DPRD Provinsi NTB melaksanakan **2 (dua) program, 17 kegiatan, dan 76 subkegiatan** dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 169.466.379.011,00**. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, realisasi anggaran yang tercapai sebesar **Rp. 153.152.971.852,00**. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut menunjukkan capaian **realisasi fisik sebesar 98,29%** dan **realisasi keuangan sebesar 90,37%**. Tingginya capaian realisasi fisik mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berjalan dengan baik dan tidak mengalami hambatan yang signifikan. Adapun selisih antara realisasi dan pagu anggaran yang masih tersisa sebesar **9,63%** disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dalam situasi transisi periode legislatif seiring dengan pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) serentak. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), di mana sebagian agenda pembahasan harus dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini berimplikasi pada menurunnya realisasi beberapa kegiatan, antara lain kegiatan rapat pembahasan, belanja makan dan minum rapat, kegiatan

kunjungan kerja, konsultasi dan koordinasi, serta kegiatan pendukung lainnya. Dampak tersebut secara nyata terlihat pada **Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik** yang hanya mencapai realisasi keuangan sebesar 18,59% dan realisasi fisik sebesar 75% dari target 100%, **Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran** dengan realisasi keuangan sebesar 43,98% dari target 100%, **Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan realisasi keuangan sebesar 62,30% dari target 100% serta **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan realisasi keuangan sebesar 68,08% dari target 100%. Selain faktor transisi legislatif tersebut, penurunan realisasi juga dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh unit/bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Meskipun demikian, Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB tetap berkomitmen untuk mengupayakan optimalisasi pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2025–2026.

- b. Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat empat kegiatan yang realisasi anggarannya berada di bawah 70%, yaitu Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik, Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan serta Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Rendahnya realisasi anggaran pada keempat kegiatan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh unit/bagian Sekretariat DPRD Provinsi NTB, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika pembahasan anggaran yang terjadi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Lembaga Legislatif sepanjang Tahun 2025, yang turut mewarnai pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Tabel 4.1 memperlihatkan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025.

Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			KONDISI AKHIR 2029	KET.
			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TUJUAN : TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF DAN KUALITAS DEMOKRASI		Indeks Kinerja Lembaga Legislatif (Indeks)	47,34	47,37*	63,34	
			Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dan sejenisnya) di DPRD Provinsi yang melibatkan masyarakat (%).	70,77	70,77*	83,77	
		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)					
1	SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PERSIDANGAN DAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025 (%)	100	100	100	
			Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025 (%)	100	100	100	
2	SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2025

4.2 Saran Dan Rekomendasi

Dalam rangka mendukung pencapaian **sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB**, yaitu **meningkatnya kualitas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD**, Sekretariat DPRD Provinsi NTB melaksanakan berbagai upaya penguatan pada aspek **pengukuran dan pelaporan kinerja** yang menjadi bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Upaya tersebut didukung melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan kinerja, penyusunan indikator kinerja yang terukur dan relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, serta penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Fokus utama pengukuran kinerja diarahkan pada capaian indikator yang mencerminkan **core business Sekretariat DPRD**, yaitu dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, realisasi capaian Indikator meningkatnya kualitas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD pada sasaran tersebut mencapai **101,36 persen** dan pada **Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dua (2) sasaran tersebut mencapai 100,00 persen**, yang menunjukkan bahwa target kinerja yang ditetapkan telah **tercapai dan melampaui target** yang direncanakan. Capaian kinerja ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, sekaligus menunjukkan komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hambatan dan kendala dalam penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama pada tahun mendatang guna peningkatan kinerja, yaitu:

1. Penguatan komitmen seluruh unit kerja dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebagai instrumen pengendalian kinerja yang objektif dan transparan;
2. Peningkatan keterbukaan dan ketepatan penyediaan data serta informasi guna menjamin keakuratan dan keabsahan dokumen LAKIP; dan
3. Pemanfaatan LAKIP sebagai bahan evaluasi kinerja dan acuan perbaikan berkelanjutan dalam penyusunan laporan kinerja pada tahun berikutnya.

Langkah yang akan diambil Untuk Peningkatan Kinerja di Masa yang Akan Datang Sebagai Rencana Tindak Lanjut.

Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Pelaksanaan peran tersebut sangat ditentukan oleh partisipasi aktif seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi NTB, yang tercermin melalui semangat, tekad, kemauan, kemampuan, serta etos kerja yang tinggi. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam sikap profesional, integritas, keterbukaan, dan komitmen dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga akuntabilitas kinerja instansi dapat dicapai secara optimal.

Sebagai tindak lanjut atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah menyusun Rencana Aksi Tindak

Lanjut (RATL) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. RATL tersebut disusun sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, serta pencapaian kinerja organisasi.

A. Perbaikan pada Perencanaan Kinerja

Perbaikan perencanaan kinerja dilakukan melalui penyempurnaan pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, dengan memperhatikan keterkaitan sebab-akibat, kerangka logis, serta orientasi hasil (outcome). Selain itu, dilakukan penyelarasan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, antara lain Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025–2029, Renja Tahun 2025, dan dokumen perencanaan terkait lainnya.

Perbaikan juga dilakukan pada cascading kinerja dengan memperhatikan hubungan sebab-akibat pada setiap level penjenjangan, termasuk penguatan aspek crosscutting, penetapan formula perhitungan capaian kinerja pada level Eselon II dan III, penegasan pejabat pengampu kinerja sesuai level, serta penyempurnaan indikator, sasaran, target, dan formula pada level operasional. Dalam Rencana Aksi, telah disajikan rencana kinerja per triwulan serta rencana aksi target anggaran program, kegiatan, dan subkegiatan per triwulan.

B. Perbaikan pada Pengukuran Kinerja

Perbaikan pengukuran kinerja dilakukan melalui peninjauan dan penyempurnaan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Eselon II dan Eselon III agar lebih berorientasi pada hasil (outcome). PK/SKP jabatan fungsional dan staf diselaraskan dengan indikator kinerja Eselon III dan IV, yang telah disesuaikan dengan indikator kinerja Eselon II dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah pada periode Renstra Tahun 2025–2029. Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai dasar penerapan sistem reward and punishment bagi setiap individu pegawai. Selain itu, item pengukuran kinerja diperluas tidak hanya melalui kuesioner kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, tetapi juga kepada masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi NTB. Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan pada Masyarakat yang datang berkunjung pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB dan juga melalui [link:https://dprd-ntbprov.go.id/survey-layanan-sekretariat-dprd](https://dprd-ntbprov.go.id/survey-layanan-sekretariat-dprd). Pemantauan dan evaluasi kinerja dilakukan

secara berkala dan dijadikan dasar dalam pemberian TPP serta kebijakan manajemen kinerja lainnya.

C. Perbaikan pada Pelaporan Kinerja

Perbaikan pelaporan kinerja dilakukan dengan penyempurnaan dokumen Rencana Aksi yang menyajikan target kinerja per triwulan serta memberikan penjelasan yang lebih rinci terhadap target kinerja yang belum atau tidak tercapai. Selain itu, hasil pengukuran kinerja melalui survei kepuasan masyarakat juga diintegrasikan sebagai bagian dari pelaporan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

D. Perbaikan pada Evaluasi Internal

Evaluasi capaian kinerja internal dilaksanakan secara berkala dan berjenjang, mulai dari tingkat pimpinan hingga pelaksana/staf. Sebagai bagian dari penguatan pengendalian internal, disusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas hasil evaluasi SAKIP, yang dilaporkan secara berkala kepada pimpinan dan Inspektorat Daerah sebagai upaya perbaikan internal yang berkelanjutan.

E. Perbaikan pada Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Sekretariat DPRD Provinsi NTB menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP oleh APIP melalui langkah-langkah nyata untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, antara lain melalui konsultasi, asistensi, diskusi, serta keikutsertaan dalam bimbingan teknis dan workshop. Perbaikan dilakukan secara komprehensif yang diawali dengan penyesuaian pohon kinerja, cascading, IKU, PK, Renstra Tahun 2025–2029, serta Renja Tahun 2025 dan 2026. Selain itu, dilakukan upaya peningkatan komitmen, kompetensi, dan kecukupan jumlah SDM pengelola akuntabilitas kinerja melalui rapat internal yang melibatkan Eselon II, III, IV dan pejabat fungsional serta staf pada masing-masing bagian. Rapat tersebut membahas penyesuaian dan penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan PK dan SKP yang terintegrasi dalam aplikasi e-Kinerja dan e-SAKIP.

Pencapaian target output dan outcome, serta penyajian informasi capaian outcome, diupayakan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya sesuai dengan periodisasi Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025–2029.

Sekretariat DPRD Provinsi NTB dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi NTB berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025–2029 yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2025. Secara umum, capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada Tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis.

Hasil penilaian terhadap unsur pelayanan kepada DPRD menunjukkan capaian yang baik, khususnya pada aspek kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam penyediaan dukungan kegiatan workshop Anggota DPRD; kelengkapan, kenyamanan, dan kebersihan fasilitas ruang rapat paripurna dan ruang rapat alat kelengkapan dewan; serta kecepatan dan ketepatan pelayanan administrasi keuangan terkait kegiatan reses dan perjalanan dinas Anggota DPRD.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB selama Tahun 2025 dapat diketahui secara terukur. LAKIP ini menjadi pedoman dalam menentukan langkah dan arah kebijakan kinerja di masa mendatang agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Adapun beberapa aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya meliputi penataan struktur organisasi kelembagaan, peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan kinerja, pengelolaan keuangan dan BMN, peningkatan kualitas layanan persidangan dan komunikasi parlemen, serta penguatan pengelolaan SDM melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 16 Maret 2026
SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTB



HENDRA SAPUTRA S.STP., M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19810130 199912 1001

LAMPIRAN-LAMPIRAN..BUKTI DUKUNG LAKIP SEK.DPRD 2025

Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Tahunan (PK) Eselon II (Dokren 2024-2026)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB
 Jalan Udayana No. 11 Telp. (0370) 645828 Mataram

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Untuk rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kesejahteraan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Surya Bahari, MhMPd**
 Jabatan : **Sekretaris DPRD Provinsi NTB**
 selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Lalu Muhammad Iqbal**
 Jabatan : **Gubernur Nusa Tenggara Barat**
 selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberlanjutan dan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan penganggaran ini dan mengontrol - insialkan yang akan dilakukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



LALU MUHAMMAD IQBAL

Mataram, 2023

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTB



Drs. H. SURYA BAHARI, MhMPd
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19600219 198011 1 001

Lampiran PK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

No	Sasaran/Strategis	Indikator Kinerja	Target
I.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Penanggulangan Legulasi, Budgeting dan Pengawasan DPRD	1. Persentase Kategori Penetapan Peraturan Daerah	Waktu 100 %
		2. Persentase Kategori Penyelesaian Pembahasan Anggaran	Waktu 100 %
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif	Waktu 100 %
II.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	4. Tingkat Kepuasan DPRD Atas Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Kategori Baik
		5. Tingkat Kepuasan Masyarakat	Persentase Baik

Program

I. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Anggaran

Rp. 65.487.329.000

Keterangan

Sumber Dana : APBD, Mendukung Sasaran Nomor I dan Indikator 1, 2 dan 3
 Sumber Dana : APBD, Mendukung Sasaran Nomor II dan Indikator 4 dan 5

Pihak Kedua,

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



LALU MUHAMMAD IQBAL

Mataram, 2023

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTB



Drs. H. SURYA BAHARI, MhMPd
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19600219 198011 1 001

Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Tahunan (PK) Eselon II (Dokren 2025-2029)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Sekretariat DPRD
 Jl. Gubernur No. 15, Sekeloa Baru
 Telp: (0370) 845828, Faksimili: (0370) 123456
 Email: dprd@nbtprov.go.id, Pns: nt@nbtprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Setelah melalui musyawarah dan persetujuan peminstabatan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berdasarkan pada hasil kerja yang bernilai tinggi di bawah ini:

Nama: Hendra Suputra S.STP., M.H.
Jabatan: Kepala Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
 selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama: Lulu Muhammad Ihsal
Jabatan: Gubernur Nusa Tenggara Barat
 selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja ini akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pendirian penganggaran dan audit.

Mataram, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Gubernur Nusa Tenggara Barat,


Lulu Muhammad Ihsal

Pihak Pertama,
 Kepala Sekretariat DPRD
 Provinsi Nusa Tenggara Barat.


Hendra Suputra S.STP., M.H.
 Pembina Utama Muda / Pw-2
 NIP. 19810130 199012 1001

Lampiran PK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Rantai Pasokan Pendidikan-Untungu	1.1 Persentase Penetapan Raperda Tahun 2025	100 Persen
		1.2 Ketepatan Penetapan Denda APBD Tahun 2025	100 Persen
2	Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	2.1 Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen

Mataram, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua
 Gubernur Nusa Tenggara Barat,


Lulu Muhammad Ihsal

Pihak Pertama
 Kepala Sekretariat DPRD
 Provinsi Nusa Tenggara Barat.


Hendra Suputra S.STP., M.H.
 Pembina Utama Muda / Pw-2
 NIP. 19810130 199012 1001

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 3.	91.044.805,050	Mendukung Sasaran Strategis No.2 serta Indikator Kinerja No(2.1)
2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 1.	600.460.400	Mendukung Sasaran Strategis No.1 serta Indikator Kinerja No(1.1)
3. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 2.	19.535.122,100	Mendukung Sasaran Strategis No.1 serta Indikator Kinerja No. (1.2)

Lampiran 2 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD NTB (Dokren 2024-2026)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)				
1. Perangkat Daerah :	Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat			
2. Tujuan :	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyempatkan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.			
3. Fungsi :	1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 3. Fasilitas penyelenggaraan tugas DPRD 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD			
4. Indikator Kinerja Utama:				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Penjelasan
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembiayaan Penyelenggaraan Legislatif, Budgeting dan Pengawasan DPRD	1. Persentase Kefastan Waktu Penetapan Peraturan Daerah	Formula Pengukuran	Jumlah waktu riil penetapan Perda dibagi jumlah waktu normal penetapan Perda
			Sumber Data	Data Internal Sekretariat DPRD NTB
		2. Persentase Kefastan Waktu Penyelenggaraan Pembahasan Anggaran	Formula Pengukuran	Jumlah waktu riil Penyelenggaraan Pembahasan Anggaran dibagi jumlah waktu normal Penyelenggaraan Pembahasan Anggaran
			Sumber Data	Data Internal Sekretariat DPRD NTB
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Terhadap Eksekutif	Formula Pengukuran	Jumlah Rekomendasi Dibagi Jumlah Pelaksanaan Pengawasan DPRD terhadap Eksekutif
			Sumber Data	Data Internal Sekretariat DPRD NTB

2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembiayaan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Tingkat Kepuasan DPRD Atas Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Formula Pengukuran	Kategori yang diberikan sebagai hasil survei tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD. Terdapat 4 kategori Kategori penilaian mutu pelayanan: 1. 88,51-100, Kategori Sangat Baik 2. 76,61-88,30, Kategori Baik 3. 65,00-76,60, Kategori Kurang Baik 4. 29,00-64,99, Kategori Tidak Baik
			Sumber Data	Penelitian pada Pembiayaan dan Anggaran DPRD
		2. Tingkat Kepuasan Masyarakat	Formula Pengukuran	Nilai Persen yang diperoleh sebagai hasil survey/kuesioner pada masyarakat. Terdapat 4 kategori Persen yang diberikan pada penilaian kinerja: 1. 81,20-100, Persen Sangat Baik 2. 62,51-81,25, Persen Baik 3. 39,01-62,50, Persen Kurang Baik 4. 29,00-39,00, Persen Tidak Baik
			Sumber Data	Hasil Survey/kuesioner pada masyarakat

Makassar, 2025
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB



DRS. H. SURYA BAHARI, MSi
Pimpinan Utama Sekretariat DPRD
NIP. 400612106 198001 1 0001

Lampiran 2 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD NTB (Dokren 2025-2029)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)				
1. Peningkat Daerah	Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat			
2. Tugasi	Mempertanggungjawabkan administrasi konsolidasi dan kooperasi, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ASN yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.			
3. Penguji	1. Penyelenggaraan administrasi konsolidasi DPRD 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 3. Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD			
4. Indikator Kinerja Utama				
No Urut Indikator Kinerja Utama Kategori Indikator Kinerja Utama Kategori Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Pengukuran	Pengukuran	
			Formulasi Pengukuran	1. Jumlah Kegiatan yang Ditetapkan Mengikut Sesuai / Jumlah Total Kegiatan yang Ditetapkan x 100%.
				Indikator ini mengukur keberhasilan proses kegiatan di tingkat daerah dengan mengacu sebagai dasar program/kegiatan Pemerintah Daerah (Provinsi) yang telah ditetapkan dan diyakini menjadi Program Daerah (PDA).
			Sumber Data	Informasi pemerintah yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab secara (PDA), seperti data statistik dan laporan, data kegiatan/kegiatan, DPD Terpadu.
				2. Jumlah Kerja APBD yang ditetapkan tepat waktu / Jumlah Total Rencana APBD yang ditetapkan x 100%.
	3. Kompleksitas Pemerintah APBD Tahun N	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Indikator ini mengukur keberhasilan proses pemerintahan APBD yang dapat menjadi kegiatan/kegiatan Pemerintah Daerah APBD Tahun N yang sesuai dengan kegiatan/kegiatan yang telah ditetapkan sebagai salah satu APBD ditetapkan sebagai asal objek anggaran (U. Anggaran) dan tidak ada kegiatan lain yang ditetapkan, yaitu 11 Dewan tahun N-1). Indikator ini mengukur keberhasilan pemerintah dan pemerintah Daerah APBD yang sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan.
				Dokumen Pemerintah Daerah tentang APBD dan kegiatan/kegiatan APBD yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pengawasan	3. Peningkatan Pengawasan Pengelolaan Pemerintahan	Formulasi Pengukuran	3. Jumlah Kegiatan Pengawasan yang Terdapat / Total Kegiatan Pengawasan yang Ditetapkan x 100%.
		Sumber Data	Indikator ini mengukur keberhasilan pengawasan kegiatan/kegiatan yang ditetapkan oleh kegiatan/kegiatan yang ditetapkan.
			Dari dokumen internal lembaga pengawasan seperti laporan hasil kegiatan, hasil analisis, dan laporan pengawasan lainnya, dan Data Internal Sekretariat DPRD.

Mataram, 2025
SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTB

Hendra Suputra S.S.P., M.H.
Pembina Utama Muda / IV c
SNP. 19810130 199912 5001

Dipindai dengan CamScanner

PENGUKURAN KAPALAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB SAMPAI DENGAN TRIMESTER II TAHUN 2025 BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (Data data di atas periode 2024-2025)										
No	URAIAN PERENCANAAN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SARAN	TAMBAH TRIMESTER				PROGRES KETERCAPAIAN	ANALISIS
					INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR		
1	URAIAN PERENCANAAN KINERJA									
1		PERENCANAAN KUALITAS LAYANAN KELOMPOK PEMERINTAH DAERAH (KIPDA) DAN KEMERDEKAAN EKONOMI	PERENCANAAN KIPDA DAN KEMERDEKAAN EKONOMI	PERENCANAAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		PERENCANAAN KIPDA DAN KEMERDEKAAN EKONOMI	PERENCANAAN KIPDA DAN KEMERDEKAAN EKONOMI	PERENCANAAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		PERENCANAAN KIPDA DAN KEMERDEKAAN EKONOMI	PERENCANAAN KIPDA DAN KEMERDEKAAN EKONOMI	PERENCANAAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc.



Capaian Indikator Kinerja Sasaran (RPJMD 2025-2029)

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2025 BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (atas data dokren periode 2025-2029)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TAHUN 2025			PROGRAM KEGIATAN	ANOGARAN
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG							PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	72,331,727,477
1		MENINGKATKAN KUALITAS PERSIDANGAN DAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERSENTASE PENATAPAN RANPERDA TAHUN 2025	Persen	100%	100%	100%	100%	a. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	19,490,645,337
			KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN 2025	Persen	100%	100%	100%	100%	b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	441,970,260

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TAHUN 2025			PROGRAM KEGIATAN	ANOGARAN
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2		MENINGKATKAN KUALITAS PENGAWASAN DAN PENGAWASAN	PERSENTASE PENGAWASAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAHAN	Persen	100%	100%	100%	100%	a. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan b. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan DPRD c. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Aspek: Masyarakat d. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Rote e. Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD	53,306,111,680



Lampiran 4 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021													
No	Name of Company	Address	Financial Data				Program Registration Number	Registration Fee				Registration Status	
			Revenue	Cost	Profit	Loss		Revenue	Cost	Profit	Loss		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01.01.01	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.02	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.03	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.04	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.05	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.06	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.07	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.08	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.09	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.10	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.11	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.12	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.13	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.14	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.15	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.16	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.17	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.18	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.19	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.20	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.21	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.22	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.23	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.24	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.25	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.26	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.27	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.28	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.29	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.30	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.31	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.32	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.33	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.34	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.35	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.36	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.37	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.38	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.39	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.40	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.41	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.42	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.43	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.44	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.45	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.46	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.47	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.48	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.49	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.50	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.51	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.52	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.53	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.54	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.55	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.56	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.57	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.58	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.59	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.60	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.61	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.62	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.63	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.64	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.65	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.66	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.67	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.68	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.69	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.70	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.71	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.72	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.73	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.74	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.75	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.76	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.77	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.78	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.79	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.80	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.81	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.82	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.83	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.84	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.85	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.86	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.87	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.88	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.89	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.90	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.91	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.92	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.93	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.94	PT. LAMPUNG PERUMSI AFFILIATES TO PERI 2021	Jakarta, Indonesia	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
01.01.95													

Lampiran 5 : Rencana Aksi berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK)

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Project Name		Project Description	Project Location	Project Status	Project Budget	Project Start Date	Project End Date	Project Manager
1	Project A	Project A Description	Project A Location	Project A Status	Project A Budget	Project A Start Date	Project A End Date	Project A Manager
2	Project B	Project B Description	Project B Location	Project B Status	Project B Budget	Project B Start Date	Project B End Date	Project B Manager
3	Project C	Project C Description	Project C Location	Project C Status	Project C Budget	Project C Start Date	Project C End Date	Project C Manager
4	Project D	Project D Description	Project D Location	Project D Status	Project D Budget	Project D Start Date	Project D End Date	Project D Manager
5	Project E	Project E Description	Project E Location	Project E Status	Project E Budget	Project E Start Date	Project E End Date	Project E Manager
6	Project F	Project F Description	Project F Location	Project F Status	Project F Budget	Project F Start Date	Project F End Date	Project F Manager
7	Project G	Project G Description	Project G Location	Project G Status	Project G Budget	Project G Start Date	Project G End Date	Project G Manager
8	Project H	Project H Description	Project H Location	Project H Status	Project H Budget	Project H Start Date	Project H End Date	Project H Manager
9	Project I	Project I Description	Project I Location	Project I Status	Project I Budget	Project I Start Date	Project I End Date	Project I Manager
10	Project J	Project J Description	Project J Location	Project J Status	Project J Budget	Project J Start Date	Project J End Date	Project J Manager
11	Project K	Project K Description	Project K Location	Project K Status	Project K Budget	Project K Start Date	Project K End Date	Project K Manager
12	Project L	Project L Description	Project L Location	Project L Status	Project L Budget	Project L Start Date	Project L End Date	Project L Manager
13	Project M	Project M Description	Project M Location	Project M Status	Project M Budget	Project M Start Date	Project M End Date	Project M Manager
14	Project N	Project N Description	Project N Location	Project N Status	Project N Budget	Project N Start Date	Project N End Date	Project N Manager
15	Project O	Project O Description	Project O Location	Project O Status	Project O Budget	Project O Start Date	Project O End Date	Project O Manager
16	Project P	Project P Description	Project P Location	Project P Status	Project P Budget	Project P Start Date	Project P End Date	Project P Manager
17	Project Q	Project Q Description	Project Q Location	Project Q Status	Project Q Budget	Project Q Start Date	Project Q End Date	Project Q Manager
18	Project R	Project R Description	Project R Location	Project R Status	Project R Budget	Project R Start Date	Project R End Date	Project R Manager
19	Project S	Project S Description	Project S Location	Project S Status	Project S Budget	Project S Start Date	Project S End Date	Project S Manager
20	Project T	Project T Description	Project T Location	Project T Status	Project T Budget	Project T Start Date	Project T End Date	Project T Manager
21	Project U	Project U Description	Project U Location	Project U Status	Project U Budget	Project U Start Date	Project U End Date	Project U Manager
22	Project V	Project V Description	Project V Location	Project V Status	Project V Budget	Project V Start Date	Project V End Date	Project V Manager
23	Project W	Project W Description	Project W Location	Project W Status	Project W Budget	Project W Start Date	Project W End Date	Project W Manager
24	Project X	Project X Description	Project X Location	Project X Status	Project X Budget	Project X Start Date	Project X End Date	Project X Manager
25	Project Y	Project Y Description	Project Y Location	Project Y Status	Project Y Budget	Project Y Start Date	Project Y End Date	Project Y Manager
26	Project Z	Project Z Description	Project Z Location	Project Z Status	Project Z Budget	Project Z Start Date	Project Z End Date	Project Z Manager

152

[illegible][illegible]

[illegible]

Area Activity	Business Unit	Name	Status	Type	Financials			Project Manager	Start	End	Duration	% Complete	Risk	Owner	Next Action	Due Date
					Budget	Actual	Variance									
1.00.00.00.00	Information Systems Department	System Upgrade Project	Active	IT	100,000	85,000	15,000	John Doe	2023-01-01	2023-12-31	365	75%	Low	IT Dept	Final Review	2023-12-31
1.00.00.00.01	Information Systems Department	Website Redesign	Active	IT	50,000	45,000	5,000	Jane Smith	2023-01-01	2023-06-30	180	90%	Low	IT Dept	Website Launched	2023-06-30
1.00.00.00.02	Information Systems Department	Database Migration	Active	IT	30,000	28,000	2,000	Mike Johnson	2023-03-01	2023-09-30	210	85%	Medium	IT Dept	Testing Phase	2023-09-30
1.00.00.00.03	Information Systems Department	Network Upgrade	Active	IT	20,000	18,000	2,000	Sarah Lee	2023-04-01	2023-10-31	210	70%	Medium	IT Dept	Installation	2023-10-31
1.00.00.00.04	Information Systems Department	Security Audit	Active	IT	10,000	9,000	1,000	David Kim	2023-05-01	2023-07-31	90	95%	Low	IT Dept	Audit Report	2023-07-31
1.00.00.00.05	Information Systems Department	Cloud Migration	Active	IT	15,000	14,000	1,000	Emily White	2023-06-01	2023-11-30	180	60%	Medium	IT Dept	Migration	2023-11-30
1.00.00.00.06	Information Systems Department	IT Policy Review	Active	IT	5,000	4,500	500	Chris Brown	2023-07-01	2023-08-31	60	90%	Low	IT Dept	Policy Update	2023-08-31
1.00.00.00.07	Information Systems Department	IT Training Program	Active	IT	12,000	11,000	1,000	Alex Green	2023-08-01	2023-12-31	180	50%	Low	IT Dept	Training	2023-12-31
1.00.00.00.08	Information Systems Department	IT Helpdesk Setup	Active	IT	8,000	7,500	500	Olivia Black	2023-09-01	2023-10-31	60	80%	Low	IT Dept	Setup	2023-10-31
1.00.00.00.09	Information Systems Department	IT Asset Management	Active	IT	7,000	6,500	500	Noah Grey	2023-10-01	2023-11-30	60	70%	Low	IT Dept	Inventory	2023-11-30
1.00.00.00.10	Information Systems Department	IT Disaster Recovery	Active	IT	13,000	12,000	1,000	Isabella Blue	2023-11-01	2024-01-31	90	60%	Medium	IT Dept	Plan Development	2024-01-31
1.00.00.00.11	Information Systems Department	IT Compliance	Active	IT	9,000	8,000	1,000	Liam Red	2023-12-01	2024-02-28	90	50%	Medium	IT Dept	Compliance Check	2024-02-28
1.00.00.00.12	Information Systems Department	IT Vendor Management	Active	IT	6,000	5,500	500	Mia Yellow	2024-01-01	2024-03-31	90	40%	Low	IT Dept	Vendor Review	2024-03-31
1.00.00.00.13	Information Systems Department	IT Project Management	Active	IT	11,000	10,000	1,000	Ben Green	2024-02-01	2024-04-30	90	30%	Medium	IT Dept	Project Initiation	2024-04-30
1.00.00.00.14	Information Systems Department	IT Infrastructure Monitoring	Active	IT	14,000	13,000	1,000	Charlotte Blue	2024-03-01	2024-05-31	90	20%	Medium	IT Dept	Monitoring Setup	2024-05-31
1.00.00.00.15	Information Systems Department	IT Data Analytics	Active	IT	16,000	15,000	1,000	James Red	2024-04-01	2024-06-30	90	10%	Medium	IT Dept	Analytics Platform	2024-06-30
1.00.00.00.16	Information Systems Department	IT Automation	Active	IT	18,000	17,000	1,000	Sophia Yellow	2024-05-01	2024-07-31	90	5%	Medium	IT Dept	Automation Script	2024-07-31
1.00.00.00.17	Information Systems Department	IT Innovation	Active	IT	20,000	19,000	1,000	Lucas Green	2024-06-01	2024-08-31	90	0%	High	IT Dept	Innovation Project	2024-08-31
1.00.00.00.18	Information Systems Department	IT Sustainability	Active	IT	22,000	21,000	1,000	Ava Blue	2024-07-01	2024-09-30	90	0%	Medium	IT Dept	Sustainability Initiative	2024-09-30
1.00.00.00.19	Information Systems Department	IT Future Planning	Active	IT	24,000	23,000	1,000	Ethan Red	2024-08-01	2024-10-31	90	0%	Medium	IT Dept	Future Roadmap	2024-10-31
1.00.00.00.20	Information Systems Department	IT Strategic Initiatives	Active	IT	26,000	25,000	1,000	Mia Yellow	2024-09-01					IT Dept	Strategic Review	2024-11-30

Lampiran 9 : SOP Pengumpulan Data Kinerja

 PEMERINTAH PROVINSI NTB SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan 15 Februari 2023	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif 1 Maret 2023	
		Disahkan oleh	
		Sekretaris DPRD Provinsi NTB  Drs. H. SURYA BAHARI, MMPd NIP. 196802191985111001	
		Judul SOP	Prosedur Verifikasi Kefasialan Pembayaran
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang APBD TA. 2023 5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 027-708 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi NTB TA. 2023		1. Pendidikan minimal SMA 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan verifikasi	
Keterkaitan		Peralatan/perengkapan	
SOP Verifikasi Kefasialan Pembayaran		1. Laptop/Komputer 2. Printer 3. Kalkulator 4. Kertas 5. Alat Tulis 6. DPA-SKPD TA. 2023	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
		Register SPJ yang di verifikasi	

